

The logo of Universitas Bhayangkara Jakarta Raya is a shield-shaped emblem. It features a central yellow pillar with a green wreath, three yellow stars above it, and a banner with the motto 'BIKSA MAHWASTU DASI'. The text 'UNIVERSITAS BHAYANGKARA' is written along the top curve, and 'JAKARTA RAYA' is at the bottom. The entire logo is rendered in a light, semi-transparent green color.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

N a m a : **RUDOLF CHAERUL BAWOTONG**
N P M : 200810115263
Tempat Tanggal Lahir : Bitung, 17 Desember 1964
Jenis Kelamin : Laki- - laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Jl. Kemang Cempaka 3, Blok BM No. 3
Komp. Kemang Pratama-5,
Kelurahan Bojong Menteng - Kecamatan Rawalumbu,
Kota Bekasi 17117, 0813-8282 1915

PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : Sekolah Dasar GMIM-2 Bitung – SULUT,
Lulus Tahun 1976,
Sekolah Menengah Pertama : Sekolah Menengah Pertama Negeri Bitung – SULUT,
Lulus Tahun 1980,
Sekolah Menengah Tkt. Atas : Sekolah Menengah Atas Kristen Bitung – SULUT,
Lulus Tahun 1984,
Perguruan Tinggi : 1. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga,
Program Strata -1, JP-MIPA - **Fisika**,
Lulus Tahun 1989 (Gelar Drs.),
2. Tercatat sebagai Mahasiswa Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2008.

P U T U S A N
Nomor: 128/G/2011/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut; -----

DEWAN PENGURUS ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA BEKASI (DPK

APINDO KABUPATEN BEKASI), berkedudukan di Spanis Square Blok A Nomor 8, Kota Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi; Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh H. SUTOMO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi (DPK APINDO Kabupaten Bekasi), dan WURYONO, S.H.,MM., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi (DPK APINDO Kabupaten Bekasi);-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Desember 2011, telah memberikan Kuasa kepada;-----

1. DRA. ENDANG SUSILOWATI, S.H.,M.H.;-----

2. NIKEN RINTANI, S.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lt. 10, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9 C Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;-

Halaman 1 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



MELAWAN

GUBERNUR JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22,
Bandung, Provinsi Jawa Barat;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
181/03/Hukham, tertanggal 11 Januari 2012, telah
memberikan Kuasa Kepada;-----

1. YESSI ESMIRALDA, S.H.,M.H.,;-----
2. DENNY WAHJUDIN, S.H.,M.H.,;-----
3. YUSUF SUPRIATNA, S.H.,;-----
4. TATANG FIRMANSYAH, S.H.,M.H.,;-----
5. FIRMAN ALAMSYAH, S.H.,M.H.,;-----
6. ARIZ EKHA SUPRAPTO, S.H.,;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa
Barat pada Kantor Gubernur Jawa Barat, beralamat di
Jalan Diponegoro Nomor 22, Bandung, Provinsi Jawa
Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT;--

----- D A N : -----

R. ABDULLAH, DKK, (Yang Tergabung Dalam Buruh Bekasi Bergerak),
berkedudukan di Jalan Jend. A.Yani, Nomor 01, Komplek
Pemkot Bekasi,;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari
2012, telah memberikan Kuasa Kepada;-----

1. KAMBUSIHA, S.H. -----
2. ENDANG ROKHANI, S.H.,M.Si.-----
3. MUHAMAD IRAYADI, S.H.,;-----

Halaman 2 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



4. DONNY KRISWANDI, S.H.;-----

5. BUDI SANTOSO, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat, Tim Advokasi Buruh Bekasi Bergerak, berkedudukan Jalan Jend.

A. Yani, Komplek Pemkot Bekasi,;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

.....TERGUGAT II INTERVENSI;--

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca berkas perkara tersebut; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 128/Pen.MH/2011/PTUN-BDG, tanggal 22 Desember 2011 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 128/Pen.PP/2011/PTUN-BDG, tanggal 22 Desember 2011 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 128/Pen.HS/2011/PTUN-BDG, tanggal 4 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
5. Telah membaca surat-surat bukti Para Pihak; -----
6. Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Desember 2011, dengan Register perkara Nomor: 128/G/2011/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 4 Januari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:-----

"Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 terbit tanggal 21 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012";-----

ALASAN-ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 2011, gugatan ini diajukan pada tanggal 16 Desember 2011, sehingga masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----
2. Bahwa objek gugatan tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga Keputusan tersebut dapat dijadikan objek gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya sengketa karena Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Bekasi Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.356.242,36. (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dan tiga puluh enam sen), sedangkan Tergugat menetapkan:-
 - a. Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 sebesar Rp. 1.491.866,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yaitu 109,99 % Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Bekasi Tahun 2011;-----
 - b. Upah Minimum Kabupaten Bekasi untuk Kelompok I sebesar Rp. 1.849.913,84,- (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan

Halaman 4 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



ratus tiga belas rupiah), yaitu 30 % diatas Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----

- c. Upah Minimum Kelompok II sebesar Rp. 1.715.645,90 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah dan sembilan puluh sen), yaitu 25% diatas Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----

Nilai Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 melebihi Nilai Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Bekasi Tahun 2011, sedangkan Nilai Upah Minimum Kelompok I dan Kelompok II tidak didasarkan pada kesepakatan unsur-unsur dalam Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, sehingga objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----


4. Bahwa dalam rangka merumuskan usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, maka Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi (DEPEKAB Bekasi), yang terdiri dari Unsur Pemerintahan, Pengusaha (APINDO) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melakukan survey terhadap harga komponen kebutuhan hidup layak (KHL) sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
5. Bahwa berdasarkan hasil survey harga seluruh komponen KHL Kabupaten Bekasi tahun 2011, maka pada tanggal 26 Oktober 2011 DEPEKAB Bekasi bermusyawarah dan menyepakati Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.356.242,36 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dan tiga puluh enam sen);-----
6. Bahwa pada tanggal 15 dan 16 November 2011, DEPEKAB mengadakan rapat dalam rangka Penetapan Nilai Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, masing-masing unsur mengusulkan Nilai UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dan Upah Minimum Sektorial Kelompok I dan Kelompok II sebagai berikut;-----

Halaman 5 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PT/MS/BDG



- a. Unsur APINDO:-----
- Upah minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.324.778,- (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 97,7% dari Nilai KHL;-----
 - Upah Kelompok II sebesar Rp. 1.417.511,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah) atau 7 % di atas usulan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;-----
 - Upah Kelompok I sebesar Rp. 1.456.328,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau 9,9% di atas usulan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;-----
- b. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh:-----
- Upah minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.912.522,- (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yaitu 141% Nilai KHL;-----
 - Upah Kelompok II sebesar Rp. 2.046.398,- (dua juta empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 16% di atas usulan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012, yaitu 150,8% Nilai KHL;--
 - Upah Kelompok I sebesar Rp. 2.102.436,- (dua juta seratus dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) atau 24% di atas usulan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012, yaitu 155% Nilai KHL;-----
- c. Unsur Pemerintah;-----
- Upah Minimum Kabupaten Bekasi Rp. 1.491.866,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yaitu 109% Nilai KHL;-----
 - Upah Minimum Kelompok II Rp. 1.715.645,90,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah dan sembilan puluh sen), yaitu 26,49% di atas nilai KHL;-----

- Upah Minimum Kelompok I sebesar Rp. 1.849.913,84,- (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah dan delapan puluh empat sen), yaitu 36,3% di atas Nilai KHL;-----
7. Bahwa Nilai Upah Minimum yang diusulkan oleh Unsur Serikat Pekerja didasarkan pada perhitungan;-----
- a. Inflasi bulan Januari sampai dengan Oktober 2011 sebesar 2,85%;-----
 - b. Prediksi inflasi bulan November-Desember 2011 sebesar 1%;-----
 - c. Prediksi inflasi tahun 2012 sebesar 5,3%;-----
 - d. Penetapan Upah Minimum memperhatikan inflasi berjalan;-----
 - e. Adanya perbaikan taraf hidup bagi pekerja (15,6%);-----
 - f. Rumus alternatif: $UMK\ 2012 = UMK\ 2011 (1 + 3,85\% + 15,6\%) = Rp.1.604.810,-$;-----
 - g. Rumus yang diusulkan secara resmi: $UMK\ 2012 = UMK\ 2011 + (\%LPE + \% \text{ Laju Produktivitas} + \% \text{ Pencapaian KHL}) \times KHL\ 2011$, dengan demikian $UMK\ Tahun\ 2012 = Rp. 1.605.002,-$;-----
8. Bahwa dasar pertimbangan usulan Pemerintah adalah;-----
- a. Investasi yang cenderung positif;-----
 - b. Penyerapan tenaga kerja dari tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan;-----
 - c. Sebagaimana data BPS Kabupaten Bekasi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa LPE Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 cenderung mengalami kenaikan;-----
 - d. Upah di Kota Bekasi menjadi pertimbangan;-----
 - e. Adapun untuk Upah kelompok sebagaimana ditentukan dalam Permen 01 Tahun 1999 bahwa dimungkinkan untuk menetapkan minimal 5% di atas UMK;-----



9. Bahwa rapat dalam rangka penetapan UMK dimaksud dalam angka 5 di atas tidak mencapai kata sepakat. Unsur SP/SB mengusulkan penetapan nilai UMK tahun 2012 dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak/voting berdasarkan Pasal 31 Tata Tertib DEPEKAB Bekasi;-----
10. Bahwa anggota DEPEKAB Bekasi unsur Pengusaha menolak pelaksanaan voting, karena nilai usulan yang akan di voting adalah nilai hasil perhitungan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat materil/subtansial, oleh karena itu unsur pengusaha walk-out;-----
11. Bahwa walaupun unsur Pengusaha menolak, voting tetap dilaksanakan tanpa kehadiran unsur pengusaha dan menetapkan nilai upah minimum dan upah minimum Kelompok I dan Kelompok II Kabupaten Bekasi tahun 2012 sebagai berikut:-----
- a. Upah minimum Kabupaten Bekasi; Rp. 1.491.866,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yaitu 109% nilai KHL;-----
 - b. Upah Minimum Kelompok II: Rp. 1.715.645,90,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah dan sembilan puluh sen), yaitu 26,49% di atas Nilai KHL;-----
 - c. Upah Minimum Kelompok I: Rp. 1.849.913,84,- (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah dan delapan puluh empat sen), yaitu 36,3% di atas Nilai KHL;-----
12. Bahwa berdasarkan hasil voting dimaksud dalam butir 8 di atas, Bupati menyampaikan rekomendasi kepada Tergugat untuk ditetapkan sebagai Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, upah minimum Kelompok I dan Kelompok II;-----
13. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bupati Bekasi, maka pada tanggal 21 November 2011 Tergugat mengeluarkan "surat Keputusan Gubernur Jawa
Halaman 8 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PAN/BG



Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 terbit tanggal 21 November 2011 tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2012, yang isinya memutuskan:-----

"Menetapkan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012";-----

"Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2012";-----

"Kedua : Menetapkan besaran upah minimum pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;-----

"Ketiga : Perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah yang lebih tinggi dari ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerja, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan";-----

"Keempat : Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dapat mengajukan penangguhan upah minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan;-----



- a. Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima pekerja;-----
- b. Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerja sebesar upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012; dan”;-----
- c. Dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012;-----

“Kelima : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan upah minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;-----


“Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012;-----

14. Bahwa para pengusaha anggota para Penggugat tidak dapat menerima objek gugatan dan mendesak para Penggugat untuk segera mengajukan gugatan terhadap Tergugat, guna pembatalan objek gugatan dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Penetapan Penangguhan pemberlakuannya berdasarkan Pasal 67 ayat (1), (2), (3), (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan sebagai berikut;-----



a. Objek gugatan sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:-----

- Bahwa Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi "*Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*";---
- Bahwa fakta menunjukkan: DEPEKAB Bekasi telah menyepakati Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.356.242,36 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dan tiga puluh enam sen);-----
- Bahwa berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012 yang ditetapkan melalui objek gugatan terlampau tinggi sehingga sangat merugikan kepentingan pengusaha anggota Penggugat, yaitu Rp. 1.491.866,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), atau =110 % dari nilai KHL, tahun 2012, bukan berdasarkan nilai kebutuhan hidup layak, melainkan ditambahkan faktor-faktor lain yang tidak relevan dan tidak berdasar hukum, yaitu:-----
 - 1) Investasi yang cenderung positif;-----
 - 2) Penyerapan tenaga kerja dari tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan;-----
 - 3) Sebagaimana data BPS Kabupaten Bekasi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa LPE Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 cenderung mengalami kenaikan;-----
 - 4) Upah di Kota Bekasi menjadi pertimbangan;-----



5) Adapun untuk upah kelompok sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri 01 Tahun 1999 bahwa dimungkinkan untuk menetapkan minimal 5% diatas UMK;-----

- Bahwa besaran upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012 ditetapkan secara sewenang-wenang berdasarkan angka yang berasal dari unsur Pemerintah, tanpa memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;-----

- Bahwa dengan demikian besaran upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012 yang diusulkan oleh unsur Pemerintah adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/subtansial, sehingga rekomendasi Bupati Bekasi tentang besaran upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012 didasarkan pada usulan DEPEKAB Bekasi juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat materil/subtansial. Oleh karena objek gugatan ditetapkan berdasarkan rekomendasi yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat materil/subtansial, maka objek gugatan juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/subtansial, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

b. Objek gugatan sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;-----

- Bahwa Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi;-----

"Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak";-----

Halaman 12 dari 123.Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG




Aturan Penjelasannya yang berbunyi:-----

"yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dalam ayat ini ialah setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan oleh Menteri";-----

- Bahwa besaran upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012 ditetapkan secara sewenang-wenang, melampaui nilai KHL;-----
 - Bahwa dengan demikian objek gugatan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat materil/subtansial, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----
- c. Objek gugatan sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kelompok I dan Kelompok II bertentangan dengan;-----
- Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang bunyinya:-----
"Usulan penetapan UMSR TK. I dan UMSR TK. II dirundingkan dan disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja";-----
 - Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang berbunyi:-----

Halaman 13 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN BDG



"Selain upah minimum sebagaimana dimaksud dalam (1) Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Provinsi/UMS Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota) atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh";-----

- Bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-01/MEN/1999 yo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;-----
 - Bahwa Upah Minimum Kelompok I dan Kelompok II adalah Upah Minimum Sektoral Tingkat Kabupaten/Kota (UMSR TK. II);-----
 - Bahwa nilai Upah Minimum Kelompok I dan Kelompok II yang ditetapkan untuk diusulkan bukan hasil kesepakatan, melainkan ditentukan berdasarkan suara terbanyak/voting, tanpa dihadiri oleh unsur pengusaha;-----
 - Bahwa besaran Upah Minimum Kelompok I dan Kelompok II yang ditetapkan untuk diusulkan terlalu besar, tanpa perhitungan yang benar dan tanpa dasar hukum serta sangat memberatkan para pengusaha;-----
 - Bahwa dengan demikian jelaslah objek gugatan sepanjang yang menetapkan Upah Minimum Kelompok I dan Kelompok II bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat materil/substansial, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----
- d. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003, tentang

Halaman 14 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTON/BDG

Ketenagakerjaan, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

e. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan khusus mengenai besaran upah minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, Upah Minimum Kelompok I dan Upah Minimum Kelompok II, tidak mempertimbangkan bahwa keabsahan usulan DEPEKAB Bekasi dan Rekomendasi Bupati Bekasi, serta tidak mempertimbangkan kepentingan seluruh pengusaha di Kabupaten Bekasi yang tersangkut dengan objek sengketa, seandainya Tergugat sebelum mengeluarkan objek gugatan telah mempertimbangkan secara benar, maka Tergugat seharusnya tidak sampai menerbitkan keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*;-----

15. Bahwa objek gugatan semata-mata hanya menguntungkan para pekerja/buruh dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan para Pengusaha (para anggota Penggugat) dan asas kepastian hukum. Apabila Tergugat dalam mengeluarkan kedua objek gugatan terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan para pengusaha dan kepentingan para pekerja/buruh secara cermat dan bijak, maka seharusnya Tergugat tidak sampai mengeluarkan keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian maka objek gugatan harus dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan
Tata Usaha Negara;-----

16. Bahwa seharusnya besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dan Minimum Kabupaten Kelompok I serta Kelompok II yang diusulkan oleh anggota DEPEKAB Bekasi unsur pengusaha adalah tepat dan didasarkan pada peraturan yang berlaku, oleh karena itu sah untuk ditetapkan dan untuk diberlakukan di Kabupaten Bekasi sebagai berikut:-----

- Upah minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.324.778,- (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), atau 97,7% dari Nilai KHL;-----
- Upah Kelompok II sebesar Rp. 1.417.511,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah), atau 7% di atas usulan upah minimum Kelompok Bekasi tahun 2012;-----
- Upah Kelompok I sebesar Rp. 1.456.328,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), atau 9,9% di atas usulan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;-----

17. Bahwa objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat secara melawan hukum, bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, merugikan kepentingan para pengusaha dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

18. Bahwa apabila keputusan Tergugat tersebut harus dilaksanakan, akan sangat memberatkan pengusaha dan mengancam kelangsungan hidup perusahaan, serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menjalankan usaha;-----

19. Bahwa objek gugatan harus segera ditangguhkan pelaksanaannya, karena apabila tidak ditangguhkan, maka para pengusaha harus membayar upah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, sehingga dapat merugikan



para pengusaha dan tidak ada kepentingan umum yang mendesak dalam rangka pembangunan nasional;-----

20. Bahwa Tergugat harus diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 terbit tanggal 21 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2012 sepanjang mengenai Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;-----


Berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka cukup beralasan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sependapat dengan Penggugat untuk kemudian menerima, memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini untuk kemudian berkenan memberi putusan sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

- Menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa selama pemeriksaan sengketa sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 terbit tanggal 21 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 terbit tanggal 21 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 terbit tanggal 21 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;-----



4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan:-----
- Upah minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.324.778,- (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), atau 97,7% dari Nilai KHL;-----
 - Upah Kelompok II sebesar Rp. 1.417.511,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah), atau 7% di atas usulan upah minimum Kelompok Bekasi tahun 2012;-----
 - Upah Kelompok I sebesar Rp. 1.456.328,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), atau 9,9% di atas usulan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah menetapkan BURUH BEKASI BERGERAK dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama KAMBUSIHA, S.H, dan Kawan-kawan yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim No. 128/G/2012/PTUN-BDG, pada tanggal 16 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Januari 2012 pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN;-----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, adalah Keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----
2. Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, Penggugat meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menunda

Halaman 18 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



dilaksanakannya objek sengketa, dengan alasan adanya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Terhadap hal ini, tentu saja Tergugat dengan tegas menolak permohonan Penggugat untuk menunda objek sengketa, karena:-----

- a. Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dikeluarkan Tergugat bukan untuk kepentingan Tergugat, akan tetapi untuk kepentingan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pekerja yang didasarkan kepada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;-----
 - b. Keputusan ini dikeluarkan Tergugat setelah memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dan rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se Jawa Barat;-----
3. Karena itu, keputusan Tergugat ini sudah pasti menyangkut kepentingan umum, kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat, terutama masyarakat pekerja yang mencari nafkah di perusahaan-perusahaan, sehingga pemberlakuan Keputusan Tergugat ini menjadi dambaan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat pekerja;-----
4. Oleh karena itu apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menunda dilaksanakannya Keputusan Tergugat semata-mata hanya untuk memenuhi Kepentingan Penggugat belaka, yaitu DPK APINDO Kabupaten Bekasi, akan tetapi mengabaikan kepentingan para pekerja di Kabupaten Bekasi, maka akan menyakiti perasaan masyarakat pekerja di Jawa Barat, khususnya masyarakat pekerja di Kabupaten Bekasi, karena Keputusan Tergugat ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja yang merupakan salah satu bagian dari pembangunan di bidang ketenagakerjaan;-----

5. Selain hal itu, Tergugat telah menerima dan sedang mempertimbangkan pula permohonan dari beberapa perusahaan di Kabupaten Bekasi yang meminta penangguhan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat, yaitu dari perusahaan;-----
- a. PT. BISMA NARENDRA, jenis usaha Industri Galvanisasi jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - b. PT. ARGO-PANTES,Tbk, jenis usaha Tekstil, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - c. PT. FUMIRA, jenis usaha Industri Seng, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - d. PT. INTERNUSA SARANA SEJAHTERA, jenis usaha Pakaian Jadi, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - e. PT. VANADIUM MODERN ELECTROPLATING, jenis usaha Elektron Platting Antena Dlm TV, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - f. PT. DHARMA MARUWA GARMENT INDUSTRY, jenis usaha Garmen, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - g. PT. SYSTECH INDONESIA, jenis usaha Sub assy dan Komponen Elektronik, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - h. PT. SEOUL PRESS INDONESIA, jenis usaha Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - i. PT. TEMPESTA INTERNATIONAL, jenis usaha Garmen Pakaian jadi, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - j. PT. SUN-JOO ENTERPRISE INDONESIA, jenis usaha perakitan komponen elektronik, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - k. PT. LAKSHMI LEELA GARMENT INDUSTRI, jenis usaha industri pakaian jadi, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----



5. Selain hal itu, Tergugat telah menerima dan sedang mempertimbangkan pula permohonan dari beberapa perusahaan di Kabupaten Bekasi yang meminta penangguhan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat, yaitu dari perusahaan;-----
- a. PT. BISMA NARENDRA, jenis usaha Industri Galvanisasi jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - b. PT. ARGO-PANTES,Tbk, jenis usaha Tekstil, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - c. PT. FUMIRA, jenis usaha Industri Seng, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - d. PT. INTERNUSA SARANA SEJAHTERA, jenis usaha Pakaian Jadi, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - e. PT. VANADIUM MODERN ELÉCTROPLATING, jenis usaha Elektron Platting Antena Dlm TV, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - f. PT. DHARMA MARUWA GARMENT INDUSTRY, jenis usaha Garmen, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - g. PT. SYSTECH INDONESIA, jenis usaha Sub assy dan Komponen Elektronik, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - h. PT. SEOUL PRESS INDONESIA, jenis usaha Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - i. PT. TEMPESTA INTERNATIONAL, jenis usaha Garmen Pakaian jadi, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - j. PT. SUN-JOO ENTERPRISE INDONESIA, jenis usaha perakitan komponen elektronik, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
 - k. PT. LAKSHMI LEELA GARMENT INDUSTRI, jenis usaha industri pakaian jadi, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----

Halaman 20 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



- l. PT. GAON INDONESIA, Jenis usaha Garman, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
- m. PT. DAELIM INDONESIA, jenis usaha peralatan dapur, jangka waktu penangguhan Januari sampai September;-----
- n. PT. DONG SAN INDONESIA, jenis usaha komponen elektronik, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----
6. Oleh karena itu Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak permohonan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011 pada halaman 13 yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2012, sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena;-----
- a. Objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012, tidak bersifat individual dan tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum. Artinya objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), akan tetapi merupakan

Halaman 21 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ((Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-

b. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara Nomor 123/G/2008/PTUN-BDG, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.684-Bangsos/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009. Perkara Nomor 123/G/2008/PTUN.Bdg tersebut yaitu perkara gugatan antara Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kabupaten Karawang melawan Gubernur Jawa Barat yang telah diputus PTUN Bandung, dengan penetapan Nomor 123/G/2008/PTUN.Bdg tertanggal 12 Januari 2009. Pertimbangan hukum penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2008/PTUN.Bdg tertanggal 12 Januari 2009, dalam Perkara antara Dewan Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kabupaten Karawang melawan Gubernur Jawa Barat, antara lain menyatakan: *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa ini, karena saat Keputusan yang menjadi objek sengketa ini tidak bersifat Individual, belum final, serta*



pengaturannya masih bersifat umum, maka gugatan Penggugat tersebut dinyakan tidak dapat diterima";-----

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Adapun alasan yang dapat dikemukakan Tergugat adalah sebagai berikut;-----

a. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, adalah keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011, sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012. Artinya upah minimum Kabupaten Bekasi sebesar yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan Tergugat, yaitu;-----

1) Upah Minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.491.866,00,-;-----

2) Upah Minimum Kabupaten Untuk Kelompok I Rp. 1.849.913,84,-;-----

3) Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok II Rp. 1.715.645,90,-;-----

b. Diktum Keempat Keputusan Tergugat tersebut diatas menyatakan, bahwa "terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Halaman 23 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut;-----


- 1) Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima pekerja;-----
- 2) Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerja sebesar Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011; dan;-----
- 3) Dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan;-----

Faktanya bahwa upaya administratif tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. Penggugat selama ini belum pernah mengajukan permohonan penangguhan kepada Tergugat terhadap objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa gugatan Penggugat prematur, sebaliknya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, sepanjang Pihak Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

Fakta lain menerangkan bahwa, penangguhan terhadap Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa ini diajukan langsung oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat dan bukan oleh DPK APINDO yang menjadi Penggugat dalam perkara ini. Beberapa perusahaan yang mengajukan penangguhan tersebut adalah;-----



- 1) PT. BISMA NARENDRA, jenis usaha Industri Galvanisasi jangka waktu penanguhan 12 bulan;-----
- 2) PT. ARGO-PANTES,Tbk, jenis usaha Tekstil, jangka waktu penanguhan 12 bulan;-----
- 3) PT. FUMIRA, jenis usaha Industri Seng, jangka waktu penanguhan 12 bulan;-----
- 4) PT. INTERNUSA SARANA SEJAHTERA, jenis usaha Pakaian Jadi, jangka waktu penanguhan 12 bulan;-----
- 5) PT. VANADIUM MODERN ELECTROPLATING, jenis usaha Elektron Platting Antena Dlm TV, jangka waktu penanguhan 12 bulan;-----
- 6) PT. DHARMA MARUWA GARMENT INDUSTRY, jenis usaha Garmen, jangka waktu penanguhan 12 bulan;-----
- 7) PT. SYSTECH INDONESIA, jenis usaha Sub assy dan Komponen Elektronik, jangka waktu penanguhan 12 bulan;-----
- 8) PT. SEOUL PRESS INDONESIA, jenis usaha Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam, jangka waktu penanguhan 12 bulan;-----
- 9) PT. TEMPESTA INTERNATIONAL, jenis usaha Garmen Pakaian jadi, jangka waktu penanguhan 12 bulan;-----
- 10)PT. SUN-JOO ENTERPRISE INDONESIA, jenis usaha perakitan komponen elektronik, jangka waktu penanguhan 12 bulan;-----
- 11)PT. LAKSHMI LEELA GARMENT INDUSTRI, jenis usaha industri pakaian jadi, jangka waktu penanguhan 12 bulan;-----
- 12)PT. GAON INDONESIA, Jenis usaha Garman, jangka waktu penanguhan 12 bulan;-----
- 13)PT. DAELIM INDONESIA, jenis usaha peralatan dapur, jangka waktu penanguhan Januari sampai September;-----



14)PT. DONG SAN INDONESIA, jenis usaha komponen elektronik, jangka waktu penangguhan 12 bulan;-----

Bahwa penangguhan terhadap objek sengketa ini memang dimungkinkan dan ditegaskan pula dalam beberapa ketentuan, sebagai berikut;-----

- a. Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan; "*bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan*";-----
- b. Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, menyatakan: "*Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum*";-----
- c. Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep-231/MEN/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum, menyatakan: "*Pemohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab dipidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum*";-----
- d. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Upah Minimum, yang menyatakan: "*Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum*";-----
- e. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Upah Minimum, yang menyatakan: "*Pemohonan penangguhan upah minimum diajukan oleh pengusaha*



paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya ketetapan upah minimum”;-----

Oleh karena itu sebelum gugatan ini diajukan, seharusnya Penggugat menempuh upaya penangguhan Upah Minimum terlebih dahulu kepada Tergugat, karena itu pula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat bukan pengusaha, akan tetapi Asosiasi Pengusaha, dengan alasan sebagai berikut;-----

a. Bahwa yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum secara langsung dengan upah atau pekerja/buruh adalah “pengusaha atau pemberi kerja” dan bukan Asosiasi Pengusaha. Hal ini selaras dengan pengertian upah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan”;-----

b. Kedudukan hukum Penggugat tidak jelas dan bukan Badan Hukum yang mempunyai ikatan hukum atau perjanjian kerja secara langsung dengan pekerja/buruh yang menerima upah;-----

Bahkan dalam surat gugatan tertanggal 20 Desember 2011, Penggugat dalam hal ini Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK-APINDO) Kabupaten Bekasi, tidak menjelaskan status hukum dari DPK-APINDO;-----



Apakah berkedudukan sebagai badan hukum atau bukan? Karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan, gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan menyatakan, gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan tertanggal 20 Desember 2011, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon agar dianggap termuat pula dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
3. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 1 surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 sampai dengan 12 dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, yang intinya menyatakan bahwa objek gugatan yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran



Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi "*pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*", dengan alasan terlampau tinggi melebihi nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2011 sebesar Rp. 1.356.242,36,-(satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dan tiga puluh enam sen), ditetapkan secara sewenang-wenang berdasarkan angka yang berasal dari unsur pemerintah;-----

Dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak, karena objek gugatan dalam perkara ini, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:---

- a. Objek gugatan dalam perkara ini, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011, tanggal 21 Nopember 2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota*";-----

Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Rekomendasi Bupati/Walikota tersebut adalah sebagai berikut:-----



- 1) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 13/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----
- 2) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 15/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----
- 3) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 18/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 19 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----
- 4) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 19/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----
- 5) Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se Jawa Barat;---

Termasuk didalamnya rekomendasi dari Bupati Bekasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, melalui suratnya Nomor 560/4335/Disnaker/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok Jenis Usaha dan Besaran Nilai UMK/UMKS Kabupaten Bekasi Tahun 2012. Didalam rekomendasi tersebut di tetapkan sebagai berikut:-----

- 1) UM Kabupaten sebesar Rp. 1.491.866,00,-;-----
- 2) Upah Minimum Kelompok I sebesar Rp. 1.849.913,84,-;-----
- 3) Upah Minimum Kelompok II sebesar Rp. 1.715.645,90,-;-----

Nilai Upah Minimum Kabupaten Bekasi tersebut di atas masih jauh dibawah nilai yang diusulkan oleh serikat pekerja. Nilai upah tersebut semata-mata untuk memenuhi nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp.



1.356.242,36,-, sementara Upah Minimum Kabupaten yang diusulkan Penggugat (DPK APINDO Kabupaten Bekasi) sebesar Rp. 1.324.778,- artinya masih dibawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp. 1.356.242,36. Keputusan Tergugat tersebut di atas, sama sekali tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi "*pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*", karena:-----

- 1) Dalam mengusulkan nilai UMK Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak dan telah memperhatikan pula produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, antara lain: Investasi yang cenderung positif; penyerapan tenaga kerja dari tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan; sebagaimana data BPS Kabupaten Bekasi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa LPE Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 cenderung mengalami kenaikan; upah di Kota Bekasi menjadi pertimbangan; adapun untuk upah kelompok sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1999 bahwa dimungkinkan untuk menetapkan minimal 5% di atas UMK;-----
- 2) Melampaui nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tidak berarti atau tidak menjadikan keputusan Tergugat menjadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang penting upah minimum tersebut tidak dibawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp. 1.356.242,36,-;-----

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, yang intinya menyatakan bahwa objek gugatan yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21


Halaman 31 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN BOG



Nopember 2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi "*Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak*", yang dimaksud dengan kebutuhan hidup layak dalam ayat ini ialah setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan oleh Menteri", dengan alasan sewenang-wenang melampaui nilai KHL;-----

Dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak, karena;-----

- a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota*";-----
- b. Keputusan Tergugat tersebut di atas telah memperhatikan pula rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau rekomendasi Bupati/Walikota tersebut adalah sebagai berikut;-----
 - 1) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 13/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----
 - 2) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 15/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 perihal



Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----

3) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 18/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 19 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----


4) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 19/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----

5) Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se Jawa Barat, termasuk didalamnya rekomendasi dari Bupati Bekasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, melalui suratnya Nomor 560/4335/Disnaker/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok Jenis Usaha dan Besaran Nilai UMK/UMKS Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----

Bahwa melampaui nilai kebutuhan hidup (KHL) tidak berarti atau tidak menjadikan Keputusan Tergugat menjadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang penting upah minimum tersebut tidak berada dibawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp. 1.356.242,36,-. Lagipula ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sama sekali tidak melarang upah minimum melampaui nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL);-----

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, yang intinya menyatakan bahwa objek gugatan sepanjang mengenai besaran upah minimum Kelompok I dan II, bertentangan dengan:-----

Halaman 33 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



- a. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang berbunyi "*Usulan Penetapan UMSR TK.1 dan UMSR TK.II dirundingkan dan disepakati oleh Asosiasi perusahaan dan serikat pekerja*";-----
- b. Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang berbunyi "*selain upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi) atau upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/UMS Kota) atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh*", dengan alasan upah minimum Kelompok I dan Kelompok II yang ditetapkan, bukan hasil kesepakatan, melainkan ditentukan berdasarkan suara terbanyak/voting, tanpa dihadiri oleh unsur pengusaha; terlalu besar; dan memberatkan pengusaha;-----

Dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak, karena:-----

- a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 berbunyi :-----



"Usulan penetapan UMSR TK.I dan UMSR TK.II dirundingkan dan disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja", maupun dengan Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000 yang berbunyi " selain upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi) atau Upah Minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/UMS Kota) atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh", karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu telah memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati Bekasi, sebagaimana telah dikemukakan pada angka 5 tersebut di atas;-----

b. Keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tersebut memang benar ditentukan berdasarkan suara terbanyak/voting, dikarenakan tidak tercapainya kata sepakat diantara anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting, namun pihak Penggugat (DPK APINDO) melakukan walk out pada pukul 02.55 WIB, sehingga pengambilan Keputusan rapat penetapan upah minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 dan 16 Nopember 2011, yang bertempat diruang rapat PT. Jamsostek Kantor Cabang Bekasi, dilakukan dengan cara voting. Pada saat itu pihak Penggugat dengan sengaja meninggalkan rapat tersebut (walk out), sehingga tidak mungkin keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah mufakat;-----

Jumlah peserta rapat pada saat itu sebanyak 27 orang Unsur DPK APINDO walk out sebanyak 7 orang; unsur pemerintah 1 orang sakit tidak mengikuti pemungutan suara karena sakit, jumlah peserta rapat


pada saat pengambilan suara terbanyak sebanyak 19 orang, dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut:-----

- 1) Usulan Pemerintah: UMK Rp. 1.491.866,- : Upah Minimum Kelompok II Rp. 1.715.645,90,-; Upah Minimum Kelompok I Rp. 1.849.913,84,-; memperoleh 16 suara;-----
- 2) Usulan DPK APINDO: UMK Rp. 1.324.778,-; Upah Minimum Kelompok II Rp. 1.417.511,-; Upah Minimum Kelompok I Rp. 1.456.328,- memperoleh 0 Suara;-----
- 3) Usulan Serikat Pekerja: UMK Rp. 1.605.002,-; Upah Minimum Kelompok II Rp. 1.861.803,-; Upah Minimum Kelompok I Rp. 1.990.203,-; memperoleh 3 suara;-----

Jalannya rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dan hasil pemungutan suara tersebut di atas, seluruhnya tertuang dalam Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tanggal 15 Nopember 2011;-----

Pengambilan Keputusan dengan cara voting tersebut di atas, secara hukum adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Nomor 01/DEPEKAB tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Perubahan Peraturan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Nomor 18/DEPEKAB tahun 2009 tentang peraturan tata tertib Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, yang menyatakan:-----

- (1) Pengambilan Keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat;---
- (2) Dalam hal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga tercapai kesepakatan setelah dilakukan 3 (tiga) kali rapat maka keputusan ditetapkan berdasarkan pemungutan suara terbanyak;-----
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah



suara yang diperoleh lebih dari 50 % + 1 dari jumlah anggota DEPEKAB yang menghadiri rapat;-----

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, yang intinya menyatakan bahwa objek gugatan sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;-----

Dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak, karena Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3; Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, karena Tergugat dalam menerbitkan

Halaman 37 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN.SDG



keputusan tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan "Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota";-----

Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Rekomendasi Bupati/Walikota tersebut adalah:-----

- 1) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 13/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----
- 2) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 15/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----
- 3) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 18/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 19 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----
- 4) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 19/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----
- 5) Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se Jawa Barat;---
Termasuk didalamnya rekomendasi dari Bupati Bekasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, melalui suratnya Nomor 560/4335/Disnaker/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok Jenis Usaha dan Besaran Nilai UMK/UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----



Didalam rekomendasi tersebut ditetapkan sebagai berikut: UM Kabupaten sebesar Rp. 1.491.866,00,-; Upah Minimum Kelompok I sebesar Rp. 1.849.913,84,-; Upah Minimum Kelompok II sebesar Rp. 1.715.645,90,-;-----

8. Bahwa Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, justru sebaliknya objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota*";-----

Selain hal itu, sesuai dengan amanat ketentuan tersebut di atas, keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan Tergugat telah memperhatikan pula rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi/Rekomendasi Bupati Bekasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, melalui suratnya Nomor 560/4335/Disnaker/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok Jenis Usaha dan Besaran Nilai UMK/UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2012, serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pekerja yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum;-----



9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya yang tidak ada relevansinya dengan Tergugat, mohon untuk dikesampingkan;-----

Berdasarkan apa yang telah terurai di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

- Menolak permohonan Penggugat Dalam Penundaan;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 untuk seluruhnya;-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat pada tanggal 16 Januari 2012, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PENUNDAAN;-----

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;-----
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat dalam Jawabannya bagian "dalam penundaan", kecuali yang diakuinya secara tegas;-----
3. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya halaman 2 bagian "Dalam Penundaan" angka 1 secara tegas mengakui bahwa Keputusan Termohon Kasasi dikeluarkan untuk kepentingan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pekerja. Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan para Pengusaha, khususnya para Pengusaha di Kabupaten Bekasi, yang menjadi anggota Penggugat, sisi


Halaman 40 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BGG

pertimbangannya hanya memihak kepada satu sisi keputusan, yaitu buruh, tanpa memperhatikan kepentingan Pengusaha pada sisi lain, keberpihakan seperti ini membuktikan objek sengketa adalah suatu keputusan yang tidak adil dan merugikan para pengusaha, khususnya yang memperkerjakan buruh di Kabupaten Bekasi, seharusnya Tergugat mempertimbangkan secara cermat dengan memposisikan para pengusaha dengan para buruh pada posisi yang seimbang. Setinggi apapun para buruh diposisikan dalam pemberian upah, bila tidak realable (tidak dapat diwujudkan) karena ketidakmampuan pengusaha untuk membayarnya, akan berakibat kontra produktif terhadap tingkat kesejahteraan buruh, karena pada akhirnya pengusaha menjadi bangkrut tidak mampu untuk membayar upah yang tinggi, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas dunia usaha, bahkan dapat memicu perselisihan yang berkepanjangan antara buruh dan pengusaha. Dengan demikian objek sengketa harus diperintakan untuk ditunda pemberlakuannya;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa segala yang termuat dalam bagian "Dalam Penundaan" harap dianggap telah termasuk dalam bagian ini;-----
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;-----
3. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat di dalam Eksepsi, kecuali yang diakuiinya secara tegas;-----
4. Bahwa Tergugat Eksepsi mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak bervenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena objek sengketa tidak bersifat individual dan tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa;-----
5. Bahwa dalil Tergugat tersebut tidak benar, karena Keputusan Tergugat tersebut sudah dibatasi berlakunya, terbukti objek sengketa mengatur nilai/besaran upah buruh di Kabupaten Bekasi, sedangkan yang membayar upah buruh tersebut adalah pengusaha di Kabupaten Bekasi. Justru kejelasan lingkup berlakunya keputusan Tergugat itulah yang mengindividualisir sifat

Halaman 41 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN.BDG



objek sengketa tersebut, sehingga menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa perkara ini;-----

6. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat dalam Eksepsi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena yang bersangkutan belum menggunakan upaya administratif, yaitu upaya penangguhan yang dapat diajukan kepada Tergugat; Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bukan karena alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (3), dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud Tergugat dalam Jawabannya halaman 6 angka 1 sampai dengan 5;-----

Bahwa penangguhan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (3) adalah penangguhan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, yang dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dan apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, sedangkan bagi perusahaan lain yang tidak mengajukan permohonan penangguhan tetap harus melaksanakan ketentuan upah minimum dan tidak mempermasalahkan keabsahan surat keputusan yang menetapkan upah minimum dimaksud;-----

Dengan demikian maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi dapat menyesatkan dan mengaburkan permasalahan yang sebenarnya, karena Eksepsi Tergugat harus ditolak;-----

7. Bahwa Penggugat menolak segala dalil dan dalih Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk




mengajukan gugatan ini, dengan alasan dan pertanyaan sebagaimana dalam jawaban Tergugat halaman 6 sampai dengan 7;-----

Bahwa terhadap alasan dan pertanyaan Tergugat, Penggugat perlu memberikan penjelasan bahwa Penggugat adalah organisasi yang dibentuk dari dan oleh Pengusaha, merupakan salah satu sarana pelaksanaan hubungan industrial, yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, yang fungsi dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, antara lain mewakili kepentingan dunia usaha, khususnya di bidang ketenagakerjaan, termasuk merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam kelembagaan yang bersifat tripartit, termasuk Dewan Pengupahan, oleh karena itu jelas Penggugat mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;-----
2. Bahwa semua uraian dalam bagian Eksepsi mohon dianggap tercantum dalam Pokok Perkara;-----
3. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat di dalam jawabannya, kecuali yang diakuinya secara tegas;-----
4. Bahwa segala dalil dan dalih Tergugat halaman 7 sampai dengan halaman 13 hanya merupakan alasan pembenaran diri tanpa dasar hukum apapun, oleh karena itu Penggugat menolak segala dalil dan dalih tersebut, untuk kemudian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menilai legalitas dari objek gugatan;-----
5. Bahwa Penggugat tetap mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menunda berlakunya objek gugatan sampai sengketa Tata Usaha Negara ini memperoleh Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;-----



Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka patutlah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Menyatakan Penggugat mempunyai legal standing/kedudukan hukum yang sah sebagai Penggugat;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

- Menyatakan Penetapan tentang Penangguhan pelaksanaan objek sengketa tetap dipertahankan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam surat gugatan;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik pada tanggal 31-11-2011 yang pada pokok memuat hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN;-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya tertanggal 16 Januari 2012, khususnya pada bagian "Dalam Penundaan", kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa pada bagian "Dalam Penundaan", Tergugat tetap pada jawaban tertanggal 11 Januari 2012, yaitu menolak permohonan Penggugat untuk menunda objek sengketa, karena:
 - a. Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dikeluarkan Tergugat bukan untuk kepentingan Tergugat, akan tetapi untuk

kepentingan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pekerja yang didasarkan kepada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan khususnya pada masyarakat pekerja, karena faktanya yang menerima upah tersebut adalah para pekerja, namun tidak berarti mengabaikan kepentingan Penggugat sebagai pihak pemberi kerja atau sebaliknya lebih berpihak kepada para pekerja;-----

- b. Keputusan ini dikeluarkan Tergugat setelah memperhatikan dan mempertimbangkan pula rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dan Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se Jawa Barat;-----

Karena itu, keputusan Tergugat ini sudah menyangkut kepentingan umum, kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat, terutama masyarakat pekerja yang mencari nafkah di Perusahaan-perusahaan, sehingga pemberlakuan Keputusan Tergugat ini menjadi dambaan yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat pekerja;-----

Oleh karena itu apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menunda dilaksanakannya Keputusan Tergugat semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan Penggugat belaka, yaitu DPK APINDO Kabupaten Bekasi, akan tetapi mengabaikan kepentingan para pekerja di Kabupaten Bekasi, maka akan menyakiti perasaan masyarakat pekerja di Jawa Barat, khususnya masyarakat pekerja di Kabupaten Bekasi, karena keputusan Tergugat ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja yang merupakan salah satu bagian dari pembangunan di bidang ketenagakerjaan, dan besarnya angka yang ditetapkan dalam objek sengketa sudah cukup mengakomodir dan memadukan semua unsur yang bersangkutan paut dengan penetapan upah minimum;-----



Selain hal itu, Tergugat telah menerima dan sedang mempertimbangkan pula permohonan dari beberapa perusahaan di Kabupaten Bekasi yang meminta penangguhan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat, yaitu dari 14 Perusahaan sebagaimana telah dikemukakan dalam Jawaban Tergugat tertanggal 11 Januari 2012;-----

Oleh karena itu Tergugat mohon sekali lagi, agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak permohonan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011 pada halaman 13 yang memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2012, sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya tertanggal 16 Januari, khususnya pada bagian "Dalam Eksepsi", kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa pada bagian "Dalam Eksepsi", Tergugat tetap pada jawaban tertanggal 11 Januari 2012, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena;-----
 - a. Objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, tidak bersifat individual dan tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang



dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum, artinya objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

b. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara Nomor 123/G/2008/PTUN-Bdg, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.684-Bangsos/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009;-----

Perkara Nomor 123/G/2008/PTUN.Bdg tersebut yaitu perkara gugatan antara Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kabupaten Karawang melawan Gubernur Jawa Barat, yang telah diputus PTUN Bandung, dengan Penetapan Nomor 123/G/2008/PTUN.Bdg tertanggal 12 Januari 2009. Pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2008/PTUN.Bdg tertanggal 12 Januari 2009, dalam perkara antara Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kabupaten Karawang melawan Gubernur Jawa Barat, antara lain menyatakan: *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 huruf b Undang-Undang*

Halaman 47 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN/BDG

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini, karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ini tidak bersifat individual, belum final serta pengaturannya masih bersifat umum, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”-----

Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Adapun alasan yang dapat dikemukakan Tergugat sebagai berikut:-----

a. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, adalah keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21. Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, artinya upah minimum Kabupaten Bekasi sebesar yang ditetapkan dalam lampiran keputusan Tergugat, yaitu:-----

- 1) Upah Minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.491.866,00,-;-----
- 2) Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok I Rp. 1.849.913,84,-;-----

Halaman 48 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



- 3) Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok II Rp. 1.715.645,90,-;-----
- b. Diktum Keempat Keputusan Tergugat tersebut diatas menyatakan, bahwa “terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut;-----
- 1) Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima pekerja;-----
 - 2) Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerja sebesar Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011; dan;-----
 - 3) Dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan;-----
- Faktanya bahwa upaya administratif tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. Penggugat selama ini belum pernah mengajukan permohonan penangguhan kepada Tergugat terhadap objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat;-----
- Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa gugatan Penggugat prematur, sebaliknya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sepanjang pihak Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

Fakta Lain menerangkan bahwa, penangguhan terhadap Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa ini diajukan langsung oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat dan bukan oleh DPD APINDO yang menjadi Penggugat dalam perkara ini. Perusahaan yang mengajukan penangguhan tersebut seluruhnya sebanyak 14 perusahaan sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban Tergugat tanggal 11 Januari 2012. Bahwa penangguhan terhadap objek sengketa ini memang dimungkinkan dan ditegaskan pula dalam beberapa ketentuan, sebagai berikut;-----

- 1) Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "*Bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan*";-----
- 2) Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, menyatakan: Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum;-----
- 3) Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, menyatakan: "*Pemohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum*";-----
- 4) Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Upah Minimum, yang menyatakan "*Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum";-----

- 5) Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Upah Minimum, yang menyatakan "*Permohonan penangguhan upah minimum diajukan oleh pengusaha paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya ketetapan upah minimum*";-----

Oleh karena itu sebelum gugatan ini diajukan, seharusnya Penggugat menempuh upaya penangguhan Upah Minimum terlebih dahulu kepada Tergugat. Karena itu pula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai wewenang kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat bukan pengusaha, akan tetapi Asosiasi Pengusaha, dengan alasan sebagai berikut:-----
- a. Bahwa yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum secara langsung dengan upah atau pekerja/buruh adalah "pengusaha atau pemberi kerja" dan bukan Asosiasi Pengusaha. Hal ini selaras dengan pengertian upah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: "*Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan*";-----
- b. Kedudukan hukum Penggugat tidak jelas dan bukan Badan Hukum yang mempunyai ikatan hukum atau perjanjian kerja secara langsung dengan

pekerja/buruh yang menerima upah. Bahkan dalam surat gugatan tertanggal 20 Desember 2011, Penggugat dalam hal ini Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kabupaten Bekasi, tidak menjelaskan status hukum dari DPK-APINDO. Apakah berkedudukan sebagai badan hukum atau bukan? Hal ini penting untuk diketahui dan dipersoalkan, karena sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), hanya orang dan Badan Hukum Perdata saja yang dapat mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan, gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan menyatakan, gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya tertanggal 16 Januari 2012 maupun dalam gugatannya tertanggal 20 Desember 2011, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon agar dianggap termuat pula dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----

3. Bahwa pada bagian: "pokok perkara", Tergugat tetap pada jawaban tertanggal 11 Januari 2012, dimana objek sengketa dalam perkara ini, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012, tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan, justru objek sengketa tersebut dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan kewenangan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota*". Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Rekomendasi Bupati/Walikota tersebut adalah sebagai berikut:-----
- a. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 13/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----
 - b. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 15/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----
 - c. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 18/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 19 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----
 - d. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 19/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat UMK Tahun 2012;-----
 - e. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se Jawa Barat;-----
- Termasuk didalamnya rekomendasi dari Bupati Bekasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, melalui suratnya Nomor 560/4335/Disnaker/XI/2011

tanggal 16 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok Jenis Usaha dan Besaran Nilai UMK/UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2012. Didalam rekomendasi tersebut ditetapkan sebagai berikut:-----

- a. UM Kabupaten sebesar Rp. 1.491.866,00,-; -----
- b. Upah Minimum Kelompok I sebesar Rp. 1.849.913,84,-; -----
- c. Upah Minimum Kelompok II sebesar Rp. 1.715.645,90,-;-----

Nilai upah minimum Kabupaten Bekasi tersebut di atas masih jauh dibawah nilai yang diusulkan oleh serikat pekerja. Nilai upah tersebut semata-mata untuk memenuhi nilai kehidupan layak (KHL) sebesar Rp. 1.356.242,26,-, sementara Upah Minimum Kabupaten yang diusulkan Penggugat (DPK APINDO Kabupaten Bekasi) sebesar Rp. 1.324.778,-, artinya masih dibawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp. 1.356.242,36,-;-----

Keputusan Tergugat tersebut di atas, sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi: "*pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*", karena:-----

- a. Dalam mengusulkan UMK Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak dan telah memperhatikan pula produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, antara lain: investasi yang cenderung positif; penyerapan tenaga kerja dari tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan; sebagaimana data BPS Kabupaten Bekasi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa LPE Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 cenderung mengalami kenaikan; upah di Kota Bekasi menjadi pertimbangan; adapun untuk upah kelompok sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2009 bahwa dimungkinkan untuk menetapkan minimal 5% di atas UMK;-----



- b. Melampaui nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tidak berarti atau tidak menjadikan Keputusan Tergugat menjadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang penting upah minimum tersebut tidak di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp. 1.356.242,36,-;-----
4. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota*";-----
5. Bahwa dilampauinya nilai kehidupan hidup layak (KHL) tidak berarti atau tidak menjadikan keputusan Tergugat menjadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang penting upah minimum tersebut tidak berada dibawah nilai kehidupan layak (KHL) sebesar Rp. 1.356.242.36,-. Lagi pula ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sama sekali tidak melarang upah minimum melampaui nilai kehidupan layak (KHL);-----
6. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999, yang berbunyi: "*Usulan penetapan UMSR Tk.I dan UMSR Tk.II dirundingkan dan disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja*", maupun dengan Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000 yang berbunyi:




"selain upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi) atau Upah Minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/UMS Kota) atas kesekatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh)", karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu telah memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati Bekasi, sebagaimana telah dikemukakan pada angka 5 tersebut di atas;-----

7. Bahwa Keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tersebut memang benar ditentukan berdasarkan suara terbanyak/voting, dikarenakan tidak tercapainya kata sepakat diantara anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting, namun pihak Penggugat (DPK APINDO) melakukan walk out pada pukul 02.55 WIB.;-----

8. Bahwa tindakan Penggugat melakukan walk out tersebut, bukan untuk pertama kalinya, akan tetapi pernah dilakukan pula pada waktu-waktu sebelumnya, sehingga tidak mungkin keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Perlu pula diketahui, bahwa yang menjadi objek voting tersebut bukan hanya upah minimum yang ditetapkan pemerintah saja, akan tetapi meliputi pula upah yang diusulkan oleh DPK APINDO dan Serikat Pekerja. Jumlah peserta rapat pada saat itu sebanyak 27 orang Unsur DPK APINDO walk out sebanyak 7 orang, unsur pemerintah 1 orang sakit tidak mengikuti pemungutan suara karena sakit. Jumlah peserta rapat pada saat pengambilan suara terbanyak sebanyak 19 orang, dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut:-----

a. Usulan Pemerintah: UMK Rp. 1.491.866,- : Upah Minimum Kelompok II Rp. 1.715.645,90,-; Upah Minimum Kelompok I Rp. 1.849.913,84,-; memperoleh 16 suara;-----

Halaman 56 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/RTUN-BDG



b. Usulan DPK APINDO: UMK Rp, 1.324.778,-; Upah Minimum Kelompok II Rp. 1.417.511,-; Upah Minimum Kelompok I Rp. 1.456.328,- memperoleh 0 Suara;-----

c. Usulan Serikat Pekerja: UMK Rp. 1.605.002,-; Upah Minimum Kelompok II Rp. 1.861.803,-; Upah Minimum Kelompok I Rp. 1.990.203,-; memperoleh 3 suara;-----

Jalannya rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dan hasil pemungutan suara tersebut di atas, seluruhnya tertuang dalam Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tanggal 15 Nopember 2011. Pengambilan Keputusan dengan cara voting tersebut di atas, secara hukum adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Nomor 01/DEPEKAB tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Perubahan Peraturan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Nomor 18/DEPEKAB tahun 2009 tentang peraturan tata tertib Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, yang menyatakan:-----

(1) Pengambilan Keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat;-----

(2) Dalam hal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga tercapai kesepakatan setelah dilakukan 3 (tiga) kali rapat maka keputusan ditetapkan berdasarkan pemungutan suara terbanyak;-----

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh lebih dari 50 % + 1 dari jumlah anggota DEPEKAB yang menghadiri rapat;-----

Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 11 ayat (1)



Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP/226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, karena:-----

- b. Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota*";--
- c. Telah sesuai dengan asas bertindak cermat dan asas kepastian hukum, dimana objek sengketa ini diterbitkan Penggugat setelah memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan dan Rekomendasi Bupati, dan untuk memperoleh kejelasan mengenai besarnya upah minimum Tahun 2012;----
9. Bahwa Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, justru sebaliknya objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan "*Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota*";-----



Selain hal itu, sesuai dengan amanat ketentuan tersebut di atas, keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan Tergugat telah memperhatikan pula rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Bekasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, melalui suratnya Nomor 560/4335/Disnaker/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok Jenis Usaha dan besaran nilai UMK/UMSK Kabupaten Bekasi tahun 2012, serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pekerja yang didasarkan kepada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum;-----

10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya, baik yang dituangkan dalam gugatan maupun repliknya yang tidak ada relevansinya dengan Tergugat, mohon untuk dikesampingkan;-----

Berdasarkan apa yang telah terurai di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

- Menolak permohonan Penggugat Dalam Penundaan;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----



DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 untuk seluruhnya;--
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban dan Duplik tertanggal 19 Januari 2012 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM JAWABAN;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo dengan alasan:-----
 - a. Bahwa Upah Minimum memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat pekerja/buruh karena ketentuan upah minimum menjadi landasan bagi besaran upah yang akan diterima oleh pekerja/buruh pada tahun yang bersangkutan. Bahwa meskipun penerima upah adalah hanya para pekerja/buruh, akan tetapi sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 30 bahwa yang dimaksud dengan upah adalah: "hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;-----
Dengan demikian apa yang menjadi kepentingan pekerja/buruh merupakan kepentingan keluarganya yang berarti menyangkut kepentingan masyarakat umum;-----



b. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat sepanjang mengenai besaran Upah Minimum di Kabupaten Bekasi tahun 2012 yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara untuk kepentingan umum yaitu kepentingan seluruh pekerja/buruh di Kabupaten Bekasi sehingga apabila keputusan tata usaha negara tersebut ditunda pelaksanaannya sudah dapat dipastikan sangat merugikan kepentingan seluruh pekerja/buruh dan keluarganya di Kabupaten Bekasi, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah tidak dikabulkan atau ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Didasarkan pada alasan;

- Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bunyinya sama dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu "*Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan*



final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Dalam penjelasannya berbunyi "*bahwa yang dimaksud bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut*";-----

- Bahwa dalam kenyataannya, Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 tanggal 21 Nopember 2011 sepanjang mengenai upah minimum Kabupaten Bekasi tidak menunjuk atau ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata tertentu sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang, dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bersifat umum;-----
- Bahwa oleh karena objek gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* masuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : *b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan peraturan yang bersifat umum*";-----
- Bahwa dalam perkara dengan objek sengketa yang sejenis yaitu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 456 Tahun 2009

tentang Penetapan Upah Minimum Kota Batam tahun 2010 dengan registrasi perkara Nomor 61/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 4 Mei 2010 dalam amar putusannya: Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 66/G/2009/PTUN-PBR tanggal 20 Januari 2010, putusan mana didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

"Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 456 tahun 2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang penetapan upah minimum kota (UMK) Batam tahun 2010";-----

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa objek sengketa adalah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan dan perimbangans sebagai berikut";-----

"Menimbang, bahwa objek sengketa tidak ditujukan terhadap buruh tertentu atau orang tertentu, tetapi adalah penetapan upah minimum kota (UMK) Batam tahun 2010 yang berlaku merupakan ketentuan Upah Minimum bagi seluruh buruh/karyawan yang ada pada wilayah Kota Batam;-----

"Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memandang objek sengketa yaitu Keputusan Tergugat/Pembanding Nomor 456 Tahun 2009 tanggal 07 Desember 2009 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam pengecualian dimaksud pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 63 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-EDG.



Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang akan tetapi Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan peraturan yang bersifat umum";-----


"Maka, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima.;-----

"Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru Nomor 66/G/2009/PTUN-PBR tanggal 20 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan tetapi harus dibatalkan dan mengadili sendiri pada tingkat banding;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;-----

2. Tentang Kedudukan/legal standing Penggugat;-----

- Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga orang atau badan hukum perdata yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang berarti



seseorang atau badan hukum tersebut tercantum didalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Bahwa dalam kenyataannya, Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2012 tanggal 21 Nopember 2011 tidak menyebutkan nama Penggugat maupun lembaga Penggugat secara khusus;-----

Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan *a quo* karena Penggugat bukanlah orang atau badan hukum perdata yang dituju atau menerima akibat hukum secara langsung dari keputusan tersebut;-----

3. Tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*);-----

- a. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan tidak cermat sehingga tidak jelas;-----

- Bahwa pada gugatan Penggugat angka 9 (halaman 5) mengemukakan; bahwa rapat dalam rangka penetapan UMK dimaksud dalam angka 5 di atas tidak mencapai kata sepakat. Unsur SP/SB mengusulkan penetapan nilai UMK tahun 2012 dilaksanakan melalui mekanisme Pemungutan Suara Terbanyak/Voting berdasarkan Pasal 31 Tata Tertib DEPEKAB Bekasi, akan tetapi pada angka 5 Penggugat menyatakan: bahwa berdasarkan hasil survey harga seluruh komponen KHL Kabupaten Bekasi tahun 2011, maka pada tanggal 26 Oktober 2011 DEPEKAB Bekasi bermusyawarah dan menyepakati nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.356.242.36 (satu juta tiga lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dan tiga puluh enam sen);-----

- Pada angka 12 halaman 6, Penggugat menyatakan : bahwa berdasarkan hasil voting dimaksud dalam butir 8 di atas, Bupati

Bahwa permohonan Penggugat sungguh tidak beralasan, karena tidak jelas dasar yang digunakan oleh Penggugat untuk menetapkan angka-angka tersebut (mohon periksa posita gugatan). Berbeda dengan usulan serikat pekerja yang didasarkan pada perhitungan (sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat angka 7 halaman 4);-----

- a. Inflasi bulan Januari sampai dengan Oktober 2011 sebesar 2,85%;-----
- b. Prediksi inflasi bulan November-Desember 2011 sebesar 1%;-----
- c. Prediksi inflasi tahun 2012 sebesar 5,3%;-----
- d. Penetapan upah minimum memperhatikan inflasi berjalan;-----
- e. Adanya perbaikan taraf hidup bagi pekerja (15,6%);-----
- f. Rumus alternatif UMK 2012= $umk2011(1+3,85\%+15,6\%)=1.604.810,-$;-----
- g. Rumus yang diusulkan secara resmi: $UMK\ 2012=UMK\ 2011+(\%LPE+\%Laju\ Produktivitas + \% Pencapaian\ KHL) \times KHL\ 2011$, dengan demikian UMK tahun 2012 = 1.605.002,-;-----

Demikian juga usulan Pemerintah didasarkan pada perhitungan (sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat point 8 halaman 4-5);-----

- a. Investasi yang cenderung positif;-----
- b. Penyerapan tenaga kerja dari tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan;-----
- c. Sebagaimana data BPS Kabupaten Bekasi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa LPE Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 cenderung mengalami kenaikan;-----
- d. Upah di Kota Bekasi menjadi pertimbangan;-----



- e. Adapun untuk Upah kelompok sebagaimana ditentukan dalam Permen 01 Tahun 1999 bahwa dimungkinkan untuk menetapkan minimal 5% diatas UMK;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----


DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam gugatan tertanggal 20 Desember 2011 kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 5 halaman 3, dan paragraf 2 halaman 8 gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 DEPEKAB Bekasi bermusyawarah dan menyepakati nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.356.242,36;-----

Penolakan Tergugat II Intervensi didasarkan pada fakta bahwa nilai KHL sebesar Rp. 1.356.242,36 didapat dari hasil survey 45 komponen KHL yang disepakati ditambah dengan nilai komponen transport sesuai usulan unsur Pemerintah sebesar Rp. 7.925,- yang ditetapkan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak (voting) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Bekasi pada tanggal 21 Oktober 2011 dan tanggal 26 Oktober 2011;-----

Hal ini sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana yang tertuang dalam notulen rapat sebagai berikut:-----

Halaman 68 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



- Bahwa rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi (DEPEKAB Bekasi) membahas hasil survey 46 komponen KHL untuk menetapkan nilai KHL Kabupaten Bekasi tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 12, 19 dan 21 Oktober 2011 khusus mengenai nilai transport setelah dilakukan musyawarah ternyata tidak mencapai kata sepakat karena masing-masing pihak tetap bersikukuh pada usulannya masing-masing yaitu:-----
 - Unsur SP mengusulkan nilai transport sebesar Rp. 7.950,-;-----
 - Unsur APINDO mengusulkan nilai transport sebesar Rp. 7.900,-;-----
 - Unsur Pemerintah mengusulkan nilai transport sebesar Rp. 7.925,-;---

- Bahwa rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 21 Oktober 2011 membahas nilai transport yang dihadiri oleh anggota DEPEKAB Bekasi sebanyak 24 Orang, dalam rapat pleno maupun lobby antara unsur APINDO dan unsur SP/SB tidak mencapai kata sepakat, dan oleh karena rapat pembahasan KHL telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ternyata tidak tercapai kata sepakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 2 tata tertib DEPEKAB Bekasi No. 01/DEPEKAB tahun 2010 yang berbunyi: "*tidak juga tercapai kesepakatan setelah dilakukan 3 (tiga) kali rapat maka keputusan ditetapkan berdasarkan pemungutan suara terbanyak*", nilai transport dalam KHL Kabupaten Bekasi tahun 2011 ditetapkan dengan cara pemungutan suara terbanyak (voting) terhadap usulan seluruh unsur DEPEKAB Bekasi;- Adapun hasil pemungutan suara terbanyak (voting) sebagai berikut:-----
 - Usulan Pemerintah sebanyak 11 suara;-----
 - Usulan SP/SB sebanyak 7 suara;-----
 - Usulan APINDO sebanyak 6 suara;-----

Menurut ketentuan Pasal 31 ayat 3 Tata Tertib DEPEKAB Bekasi tahun 2010 yang berbunyi: "*Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan*



suara yang diperoleh lebih dari 50% + 1 dari anggota DEPEKAB yang hadir", sedangkan hasil voting tidak ada yang memperoleh suara mayoritas (50%+1), maka dilakukan pemungutan suara yang kedua kalinya terhadap hasil pemungutan suara yang kalinya terhadap hasil pemungutan suara yaitu suara terbanyak pertama dan kedua dengan hasil voting sebagai berikut:-----

- Usulan Pemerintah sebanyak 11 suara;-----
- Usulan SP/SB sebanyak 6 suara;-----
- Abstain sebanyak 7 suara;-----

- Oleh karena dalam pemungutan suara terbanyak (voting) yang kedua ternyata tidak juga menghasilkan usulan yang memperoleh suara mayoritas, maka dalam rapat selanjutnya yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2011 yang dihadiri oleh 28 Orang anggota DEPEKAB Bekasi dilakukan pemungutan suara terbanyak yang ketiga kalinya terhadap usulan ketiga unsur DEPEKAB Bekasi, dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut:-----

- Usulan Pemerintah sebanyak 18 suara;-----
- Usulan SP/SB sebanyak 3 suara;-----
- Usulan APINDO sebanyak 7 suara;-----

- Bahwa berdasarkan hasil voting tersebut, maka ditetapkan nilai transport sesuai dengan usulan pemerintah yaitu sebesar Rp. 7.925,- sehingga KHL Kabupaten Bekasi bulan Oktober 2011 ditetapkan sebesar Rp. 1.342.814.22,- kemudian ditambah prediksi inflasi sampai dengan Desember 2011 sebesar 1% sehingga KHL Desember 2011 sebesar Rp. 1.356.242,36,-;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka nilai KHL Kabupaten 2011 ditetapkan sesuai dengan nilai usulan unsur pemerintah



dalam DEPEKAB Bekasi hasil pemungutan suara terbanyak (voting), dengan demikian dalil-dalil Penggugat menyatakan DEPEKAB Bekasi "menyepakati" nilai KHL Kabupaten Bekasi tahun 2012 merupakan dalil yang menyesatkan sehingga haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya diabaikan;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 3 halaman 2 dan 3, butir 14 halaman 7 sampai dengan halaman 12 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa nilai Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012 melebihi kebutuhan hidup layak Kabupaten Bekasi tahun 2011 dan nilai upah minimum kelompok I dan Kelompok II tidak didasarkan pada kesepakatan unsur-unsur dalam Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak mempertimbangkan keabsahan rekomendasi Bupati Bekasi;-----

Bahwa penolakan Tergugat II Intervensi didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

a. Mengenai nilai upah minimum Kabupaten Bekasi melebihi kebutuhan hidup layak baik secara formil maupun materil/subtansil tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

1) Kesepakatan seluruh unsur DEPEKAB Bekasi yang dituangkan dalam Notulen Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 17 Oktober 2006 dan ditandatangani oleh unsur APINDO, unsur SP/SB maupun Unsur Pemerintah disepakati " bahwa nilai upah minimum Kabupaten tidak selalu seratus persen nilai kebutuhan hidup layak (KHL, artinya bisa kurang dari 100% atau tidak bisa lebih besar dari nilai KHL";-----




menyampaikan Rekomendasi kepada Tergugat untuk ditetapkan sebagai Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012, upah minimum Kelompok I dan Kelompok II. Akan tetapi pada angka 8 (halaman 4-5) Penggugat menyatakan: bahwa dasar pertimbangan usulan Pemerintah adalah;-----

- a. Investasi yang cenderung positif;-----
- b. Penyerapan tenaga kerja dari tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan;-----
- c. Sebagaimana data BPS Kabupaten Bekasi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa LPE Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 cenderung mengalami kenaikan;-----
- d. Upah di Kota Bekasi menjadi pertimbangan;-----
- e. Adapun untuk upah kelompok sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri 01 Tahun 1999 bahwa dimungkinkan untuk menetapkan minimal 5% di atas UMK;-----


Berdasarkan paparan terurai di atas maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;-----

- b. Bahwa pada Petitum B angka 4 Penggugat memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk menetapkan:-----
 - Upah minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.324.778 (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 97,7% dari nilai KHL;-----
 - Upah Kelompok II sebesar Rp. 1.417.511 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah) atau 7% di atas usulan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;-----
 - Upah Kelompok I sebesar Rp. 1.456.328 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau 9,9% di atas usulan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012;-----



- 2) Bahwa kesepakatan seluruh unsur DEPEKAB Kabupaten Bekasi yang tertuang dalam notulen rapat tanggal 17 Oktober 2006 secara materil/subtansil adalah sah dan tidak bertentangan dengan:-----
- a. Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;-----
 - b. Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;-----
 - c. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-01/MEN/1999;-----
 - d. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-17/MEN/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;-----
- 3) Bahwa selaras kesepakatan seluruh unsur DEPEKAB Bekasi yang tertuang dalam notulen rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 17- Oktober 2006, nilai Upah Minimum Kabupaten Bekasi yang ditetapkan oleh DEPEKAB Bekasi sebagai saran dan pertimbangan kepada Bupati untuk selanjutnya direkomendasi kepada Gubernur Jawa Barat dan ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan sebagai Upah Minimum Kabupaten Bekasi, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:-----


TAHUN	KHL	UMK	%UMK terhadap KHL
2004	Rp. 653.107,00	Rp. 670.000,00	102,59%
2005	Rp. 688.290,00	Rp. 710.000,00	103,15%
2006	Rp. 823.282,41	Rp. 820.121,00	99,62%
2007	Rp. 890.404,00	Rp. 900.000,00	101,08%



2008	Rp. 971.227,49	Rp. 980.589,00	100,09%
2009	Rp. 1.119.432,88	Rp. 1.084.140,00	96,85%
2010	Rp. 1.205.128,00	Rp. 1.168.974,00	97,00%
2011	Rp. 1.286.421,00	Rp. 1.286.421,00	100,00%
2012	Rp. 1.356.242,36	Rp. 1.491.866,00	110,00%

Tabel UMK Kabupaten Bekasi selama 9 tahun terakhir menunjukkan telah terjadi 5 kali UMK melebihi/lebih tinggi dari KHL, 1 Kali UMK sama dengan KHL dan 3 kali UMK lebih rendah dari KHL;-----

- 4) Bahwa rapat pembahasan untuk menetapkan nilai UMK, UMK Kelompok II dan UMK Kelompok I Kabupaten Bekasi tahun 2012 dilakukan oleh DEPEKAB Bekasi sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 4 Nopember, 13 Nopember, dan 15-16 Nopember 2011;-----
- 5) Bahwa dalam rapat pembahasan nilai upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2012 yang dilakukan pada tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan 16 Nopember 2011, yang dihadiri oleh 29 Orang anggota DEPEKAB Bekasi yang terdiri dari unsur APINDO, Unsur SP/SB, Unsur Pemerintah dan Unsur Akademisi;-----
- Unsur SP/SB mengusulkan UMK tahun 2012 sebesar Rp. 1.605.002,--- (118,3% KHL); UMK Kelompok II sebesar Rp. 1.861.803,- (16% dari UMK) dan UMK Kelompok II sebesar Rp. 1.990,203,- (24% dari UMK) didasarkan pada pertimbangan:-----
- Inflasi bulan Januari sampai dengan Oktober 2011 sebesar 2,85%;---
 - Prediksi inflasi bulan November-Desember 2011 sebesar 1%;-----
 - Prediksi inflasi tahun 2012 sebesar 5,3%;-----
 - Penetapan upah minimum memperhatikan inflasi berjalan;-----
 - Adanya perbaikan taraf hidup bagi pekerja (15,6%);-----



f. Rumus Alternatif: $UMK_{2012} = UMK_{2011} (1 + 3,85\% + 5,3\% + 15,6\%) = Rp. 1.604.810,-$;

g. Rumus yang diusulkan secara resmi:

$UMK_{2012} = UMK_{2011} + (\% \text{ laju pertumbuhan ekonomi} + \% \text{ Laju Produktivitas} + \% \text{ Pencapaian KHL}) \times KHL_{2011}$, dengan demikian
 $UMK_{Tahun 2012} = Rp. 1.605.002,$

KEL I dan KEL II mengacu pada ketentuan yang ada sekurang-kurangnya sebesar 5% dari UMK, maka diusulkan untuk KEL II sebesar Rp. 1.861.803,- (16% dari UMK) dan KEL I sebesar Rp. 1.990.203,- (24% dari UMK);

Sedangkan Unsur APINDO mengusulkan Nilai UMK tahun 2012 sebesar Rp. 1.324.778,- UMK Kel II sebesar Rp. 1.417.511,- (7% dari UMK) dan UMK Kel I sebesar Rp. 1.456.328,- (9,9% dari UMK), didasarkan pada pertimbangan:

- a. Krisis energi yang terjadi di dunia;
- b. Bencana alam yang terjadi di Jepang dan Thailand mengakibatkan lemahnya sektor industri;
- c. Intervensi produk import terhadap produk domestik terutama dari India, Cina, dan Korea;
- d. Krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan Amerika;
- e. Tidak optimalnya investasi yang bersifat labour intensive;
- f. High cost economy;
- g. Keterbatasan infrastruktur;
- h. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;

Adapun unsur pemerintah mengusulkan nilai UMK tahun 2012 sebesar Rp. 1.491.866,- (110% KHL 2011), UMK Kel II sebesar Rp.



1.715.645,9,- (15% dari UMK) dan UMK Kel I sebesar Rp.


1.849.913,84,- (24% dari UMK) didasarkan pada pertimbangan:-----

- a. Investasi yang cenderung positif;-----
- b. Penyerapan tenaga kerja dari tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan;-----
- c. Sebagaimana data BPS Kabupaten Bekasi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 cenderung mengalami kenaikan;-----
- d. Upah di Kota Bekasi menjadi pertimbangan;-----
- e. Adapun untuk upah kelompok sebagaimana ditentukan dalam Permen No.01 Tahun 1999 bahwa dimungkinkan untuk menetapkan minimal 5% di atas UMK;-----

Bahwa dan oleh karena rapat pembahasan nilai upah minimum, upah minimum kelompok II dan upah minimum kelompok I telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ternyata tidak tercapai kata sepakat, sesuai ketentuan pasal 31 ayat 2 tata tertib DEPEKAB Bekasi Nomor 01/DEPEKAB Tahun 2010 yang berbunyi: *"Dalam hal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak juga tercapai kesepakatan setelah dilakukan 3 (tiga) kali rapat maka keputusan ditetapkan berdasarkan pemungutan suara terbanyak"*, maka penetapan nilai upah minimum, upah minimum kelompok II dan upah minimum kelompok I Kabupaten Bekasi tahun 2012 dilakukan dengan cara Pemungutan suara terhadap usulan ketiga unsur dalam DEPEKAB Bekasi yaitu usulan unsur SP/SB, usulan unsur APINDO dan usulan unsur Pemerintah;-----

Bahwa sebelum pemungutan suara dilakukan, unsur APINDO dalam DEPEKAB Bekasi menyatakan walk out, bahwa sikap unsur

Halaman 75 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



APINDO walk out sudah sering dilakukan pada setiap rapat pengambilan keputusan mengenai nilai Upah Minimum, Upah Minimum Kelompok II dan Upah Minimum Kelompok I sejak penetapan Upah Minimum tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, kecuali untuk penetapan upah minimum tahun 2007 yang disepakati oleh seluruh unsur dalam DEPEKAB Bekasi dan unsur APINDO mengikuti proses pemungutan suara terbanyak/voting pada tahun 2008 untuk upah minimum tahun 2009;-----

Bahwa hasil pemungutan suara terbanyak terhadap nilai upah minimum, upah minimum kelompok II dan upah minimum kelompok II Kabupaten Bekasi tahun 2012 yang diusulkan oleh ketiga unsur adalah sebagai berikut:-----

- Usulan Pemerintah memperoleh suara sebanyak 16 suara;-----
- Usulan APINDO memperoleh suara sebanyak 0 suara;-----
- Usulan SP/SB memperoleh suara sebanyak 3 suara;-----
- Catatan: 7 orang unsur APINDO walk out dan 1 orang unsur pemerintah sakit sehingga pulang dan tidak mengikuti pemungutan suara;-----

Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut maka nilai upah minimum dan upah minimum kelompok I dan kelompok II Kabupaten Bekasi Tahun 2012 ditetapkan sebagai berikut:-----

- a. UMK : Rp. 1.491.866,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);-----
- b. KEL II : Rp. 1.715.645,9,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah enam ratus empat puluh lima rupiah sembilan sen);-----



c. KEL I : Rp. 1.849.913,84,- (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah delapan puluh empat sen);-----

b. Mengenai nilai upah minimum kelompok I dan kelompok II tidak didasarkan pada kesepakatan unsur-unsur dalam Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

1) Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf (b) Permen 01/Men/1999 tentang Upah Minimum jo. Kepmen No.226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/Men/1999 tentang Upah Minimum, berbunyi: "*Besarnya Upah Minimum Sektoral tingkat II harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari Upah Minimum Regional Tingkat II*";-----

Pasal 11 ayat 1 berbunyi: "*Usulan penetapan UMSR Tk.I dan UMSR Tk.II dirundingkan dan disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja*";-----

2) Bahwa Upah Minimum Kelompok II dan Upah Minimum Kelompok I Kabupaten Bekasi, adalah bukan upah minimum sektoral Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 01/Men/1999 tentang Upah Minimum jo. Kepmen No. 226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/Men/1999 tentang Upah Minimum, hal ini sebagaimana notulen rapat Bekasi tanggal 17 Nopember 2008 yang berbunyi: "*bahwa unsur serikat pekerja mengusulkan berdasarkan pengelompokan jenis usaha, sedangkan unsur APINDO mengusulkan sektoral, berdasarkan*


Halaman 77 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



hasil pemungutan suara/voting upah minimum tahun 2009 tetap menggunakan penggolongan jenis usaha industri (Kelompok)" dan Notulen rapat tanggal 2 Nopember 2010 yang berbunyi: "Untuk UMK Tahun 2011 APINDO mendorong kepada sektoral murni, namun demikian karena sektoral murni di Kabupaten Bekasi untuk kondisi tahun 2011 belum memungkinkan, APINDO berpendapat bahwa untuk UMK tahun 2011 tetap menggunakan pengelompokan UMK tahun 2010 dan tidak menggunakan pengelompokan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Tahun 2009";-----

3) Bahwa bukti lain yang membuktikan bahwa upah minimum kelompok II dan upah minimum kelompok I Kabupaten Bekasi 2012 bukan merupakan upah minimum sektoral sebagaimana diatur dalam Permenakertrans No.01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah:-----

- Proses pembahasan dan penetapan nilai upah minimum kelompok I dan upah minimum kelompok II Kabupaten Bekasi sejak perumusan Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 diputuskan secara bersamaan (satu paket pembahasan) dengan nilai upah minimum (upah minimum Kabupaten, upah minimum kelompok II dan upah minimum kelompok I) tahun 2006, notulen rapat tanggal 16 Nopember 2006 untuk upah minimum tahun 2007, notulen rapat tanggal 15-16 Nopember 2007 untuk upah minimum tahun 2008, notulen rapat tanggal 18 Nopember 2008 untuk upah minimum tahun 2009, notulen rapat tanggal 12 Nopember 2009 untuk upah minimum tahun 2010, notulen rapat tanggal 9 Nopember 2010 untuk upah minimum tahun 2011, notulen rapat tanggal 15-16 Nopember 2011 untuk upah minimum tahun 2012;-----




- Besaran nilai upah minimum kelompok II dan upah minimum kelompok I untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 ditetapkan besarnya kurang dari 5% diatas UMK, sedangkan untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 lebih dari 5% diatas UMK, hal ini sebagaimana tabel berikut:-----

TAHUN	KHL	UMK	%UMK terhadap KHL
2004	Rp. 653.107,00	Rp. 670.000,00	102,59%
2005	Rp. 688.290,00	Rp. 710.000,00	103,15%
2006	Rp. 823.282,41	Rp. 820.121,00	99,62%
2007	Rp. 890.404,00	Rp. 900.000,00	101,08%
2008	Rp. 971.227,49	Rp. 980.589,00	100,09%
2009	Rp. 1.119.432,88	Rp. 1.084.140,00	96,85%
2010	Rp. 1.205.128,00	Rp. 1.168.974,00	97,00%
2011	Rp. 1.286.421,00	Rp. 1.286.421,00	100,00%
2012	Rp. 1.356.242,36	Rp. 1.491.866,00	110,00%

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum terurai diatas maka nilai upah minimum (upah minuman Kabupaten, upah minimum kelompok II, upah minimum kelompok I) Kabupaten Bekasi tahun 2012 yang ditetapkan oleh DEPEKAB Bekasi sebagai saran dan pertimbangan kepada Bupati Bekasi untuk direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat baik secara formil maupun materil/subtansil adalah sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa oleh karena rekomendasi Bupati Bekasi didasarkan pada saran dan pertimbangan DEPEKAB Bekasi yang secara formil maupun

Halaman 79 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/RTUN-BDG



materil/subtansil sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku, maka rekomendasi Bupati Bekasi adalah sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa selanjutnya rekomendasi Bupati Bekasi tersebut dikaji ulang oleh Dewan Pengupahan provinsi (Depeprov) Jawa Barat dan seluruh anggota Depeprov Jawa Barat baik unsur Pemerintah, Unsur APINDO maupun Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyepakati rekomendasi Bupati Bekasi untuk diajukan sebagai saran dan pertimbangan Depeprov kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan sebagai Upah Minimum Kabupaten Bekasi melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----


Dengan demikian secara formil maupun materil/subtansil surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ada relevansinya dengan surat keputusan Gubernur yang menjadi objek gugatan *a quo*, mohon untuk dikesampingkan;-----

II. DALAM DUPLIK;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi yang termuat dalam jawaban, mohon secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan bagian ini;-----



3. Bahwa dalam repliknya pada angka 3 Penggugat mendalilkan bahwa, keputusan Gubernur *a quo* "adalah suatu keputusan yang tidak adil dan merugikan para Pengusaha, khususnya yang memperkerjakan buruh di Kabupaten Bekasi seharusnya Tergugat mempertimbangkan secara cermat dengan memposisikan para Pengusaha dengan buruh pada posisi yang berimbang. Setinggi apapun para buruh diposisikan dalam pemberian upah, bila tidak realeble (tidak dapat diwujudkan) karena ketidakmampuan pengusaha untuk membayarnya akan berakibat kontra produktif terhadap tingkat kesejahteraan buruh, karena pada akhirnya pengusaha menjadi tingkat kesejahteraan buruh, karena pada akhirnya pengusaha menjadi bangkrut tidak mampu untuk membayar upah yang tinggi, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas dunia usaha";-----
Bahwa dalil tersebut tidaklah benar dan harus dikesampingkan, karena posisi seimbang sebenarnya telah tercermin dari kedudukan Penggugat dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi. Dimana Dewan Pengupahan Kabupaten sebagai lembaga tripartit yang berfungsi untuk merumuskan dan menyampaikan saran dan pertimbangan mengenai upah minimum kepada Bupati untuk direkomendasikan dan menjadi landasan bagi Gubernur dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*. Bahwa nilai atau besaran upah minimum yang ditetapkan oleh DEPEKAB Bekasi bukan nilai atau besaran upah minimum yang diusulkan oleh Penggugat haruslah dipahami sebagai nilai yang dihasilkan dari sebuah proses/mekanisme pengambilan keputusan ketika musyawarah mufakat tidak menghasilkan maka haruslah diambil langkah lain yaitu voting. Dimana voting bukanlah tindakan pelanggaran hukum karena mekanisme voting diatur dalam tata tertib Dewan Pengupahan Bekasi Nomor 01/DEPEKAB Tahun 2010 Pasal 31 (vide angka 4 halaman 8 sampai dengan halaman 14 pada jawaban Tergugat II Intervensi);-----

Halaman 81 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BPK




DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi yang termuat dalam penundaan mohon dianggap termasuk dalam bagian ini;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 halaman 2, haruslah ditolak. Karena meskipun Keputusan Gubernur *a quo*, sudah membatasi berlakunya untuk pengusaha di Kabupaten Bekasi belum dapat di Individualisir. Karena pengusaha di Kabupaten Bekasi masih belum jelas yang mana. Apakah pengusaha yang bergabung dalam organisasi Pengkuat yaitu APINDO, ataukah Pengusaha yang tergabung dalam organisasi pengusaha yang lain atau bahkan pengusaha yang tidak tergabung dalam sebuah organisasi pengusaha, apakah pengusaha kecil, menengah, atau besar. Artinya keputusan Gubernur *a quo* masih sangat umum;-----
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 dalam replik haruslah ditolak karena tindakan Tergugat (Gubernur Provinsi Jawa Barat) mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* bukanlah tindakan melawan hukum (vide angka 4 halaman 8 sampai dengan halaman 14 pada jawaban Tergugat II Intervensi);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi yang termuat dalam Jawaban, dalam penundaan dan eksepsi mohon dianggap termasuk dalam bagian ini;-----
3. Bahwa pendapat Penggugat pada butir 4 haruslah ditolak. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat II Intervensi



(vide angka 4 halaman 8 sampai dengan halaman 14 pada jawaban Tergugat II Intervensi) bahwa Keputusan Gubernur *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum, yang berarti pula nilai legalitasnya tidak perlu diragukan lagi, sehingga permohonan Penggugat ditolak;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum sebagaimana terurai dalam jawaban dan duplik Tergugat II Intervensi, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN:-----

- Menolak permohonan penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa (Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi) yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 untuk seluruhnya;--
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditempel materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5-146 dengan perincian sebagai berikut; -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012;-----
2. Bukti P – 2 : Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Oktober 2011;-----
3. Bukti P – 3 : Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Tanggal 15 Nopember 2011;-----
4. Bukti P – 4 : Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Penetapan Nilai UMK Tahun 2011 Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Tanggal 16 Nopember 2011;-----
5. Bukti P – 5 : Surat-surat Keberatan atas UMK Tahun 2012;-----
1 s/d 146

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditempel materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, dengan perincian sebagai berikut; -----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012;-----
2. Bukti T – 2 : Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 15/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat

Halaman 84 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/RTUN-B




tentang UMK Tahun 2012;-----

3. Bukti T – 3 : Surat Bupati Bekasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Nomor: 560/4335/Disnaker/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok Jenis Usaha dan Besaran Nilai UMK/UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----
4. Bukti T – 4 : Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Penetapan Nilai UMK Tahun 2011 Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Tanggal 16 Nopember 2011;-----
5. Bukti T – 5 : Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Tanggal 15-16 Nopember 2011;-----
6. Bukti T – 6 : Kesepakatan Nilai KHL Tahun 2011 Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Oktober 2011 dan Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Oktober 2011;-----
7. Bukti T – 7 : Peraturan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Nomor: 01/DEPEKAB Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Perubahan Peraturan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Nomor: 018/DEPEKAB Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi;-----
8. Bukti T – 8 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.153-Bangsos/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012;-----
9. Bukti T – 9 : Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 25/DEPEPROV/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 perihal Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012;-----



10. Bukti T – 10 : Pasal 89 ayat (3) dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;-----
11. Bukti T – 11 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;-----
12. Bukti T – 12 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Upah Minimum;-----
13. Bukti T – 13 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Upah Minimum;-----
14. Bukti T – 14 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;-----
15. Bukti T – 15 : Foto Copy Salinan Penetapan PTUN Bandung Nomor: 123/G/2008/PTUN-BDG tertanggal 12 Januari 2008;-----
16. Bukti T – 16 : Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 13/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;-----
17. Bukti T – 17 : Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 18/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 19 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;-----
18. Bukti T – 18 : Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 19/DEPEPROV/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat



tentang UMK Tahun 2012;-----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah ditempel materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya / foto copynya, yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-72 , dengan perincian sebagai berikut; -----

1. Bukti T II Int-1 : Putusan PT TUN Medan dalam perkara Nomor: 61/B/2010/PT.TUN-MDN, Tanggal 4 Mei 2010;-----
2. Bukti T II Int-2 : Permenakertrans Nomor: 01/Men/1999 tentang Upah Minimum;-----
3. Bukti T II Int-3 : Surat Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/3935-Perlin tertanggal 12 Oktober 2006;-----
4. Bukti T II Int-4 : Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 560/Kep.45-Disnaker/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor : 560/Kep.98.B-Disnaker/2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kembali Keanggotaan dan Kesekretarian DEPEKAB Bekasi masa bakti 2008-2011, tanggal 23 Februari 2010;----
5. Bukti T II Int-5 : Notulen Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 12 Oktober 2011;-----
6. Bukti T II Int-6 : Notulen Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 19 Oktober 2011;-----
7. Bukti T II Int-7 : Notulen Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 21 Oktober 2011;-----
8. Bukti T II Int-8 : Peraturan DEPEKAB Bekasi Nomor : 01/DEPEKAB Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi;-----

Halaman 87 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



9. Bukti T II Int-9 : Notulen dan daftar hadir peserta Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 26 Oktober 2011;-----
10. Bukti T II Int-10 : Notulen Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 17 Oktober 2006;-----
11. Bukti T II Int-11.1-2 : - Berita Acara Rapat Dewan Ketenagakerjaan Daerah (DKD) Kabupaten Bekasi Tanggal 4 Nopember 2003;-----
 - Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.1018-Bangsos/2003 tanggal 20 Nopember 2003;-----
12. Bukti T II Int-12.1-2 : - Berita Acara Rapat Dewan Ketenagakerjaan Daerah (DKD) Kabupaten Bekasi Tanggal 10 Nopember 2004;-----
 - Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.1223-Bangsos/2003 tanggal 13 Desember 2004;-----
13. Bukti T II Int-13.1-2 : - Risalah Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 25 Oktober 2005;-----
 - Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.1392-Bangsos/2005 tanggal 19 Desember 2005;-----
14. Bukti T II Int-14.1-2 : - Risalah Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 17 Oktober 2006 (*vide* T II Int-10);-----
 - Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.1020-Bangsos/2006 tanggal 20 Nopember 2006;-----
15. Bukti T II Int-15.1-2 : - Kesepakatan bersama anggota DEPEKAB Bekasi tanggal 21 September 2007;-----



- Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.575-Bangsos/2007 tanggal 22 Nopember 2007;-----
- 16. Bukti T II Int-16.1-2 : - Berita Acara Pemungutan Suara DEPEKAB Bekasi tanggal 14 Nopember 2008;-----
- Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.694-Bangsos/2008 tanggal 28 Nopember 2008;-----
- 17. Bukti T II Int-17.1-2 : - Berita Acara Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 9 Oktober 2009;-----
- Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.1665-Bangsos/2009 tanggal 20 Nopember 2009;-----
- 18. Bukti T II Int-18.1-2 : - Risalah Rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 28 Oktober 2010;-----
- Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tanggal 19 Nopember 2010;-----
- 19. Bukti T II Int-19 : Surat Keputusan Gubernur Nomor : 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 Nopember 2011;-----
- 20. Bukti T II Int-20 : Notulen dan daftar hadir rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 4 Nopember 2011;-----
- 21. Bukti T II Int-21 : Notulen dan daftar hadir rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 11 Nopember 2011;-----
- 22. Bukti T II Int-22 : Notulen dan daftar hadir rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 14 Nopember 2011;-----
- 23. Bukti T II Int-23 : Notulen dan daftar hadir rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 15-16 Nopember 2011;-----



24. Bukti T II Int-24 : Berita Acara hasil pemungutan suara penetapan nilai UM Tahun 2012 DEPEKAB Bekasi tanggal 16 Nopember 2011;-----
25. Bukti T II Int-25 : Berita Acara hasil pemungutan suara rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 17 Nopember 2008;-----
26. Bukti T II Int-26 : Notulen rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 2 Nopember 2010;-----
27. Bukti T II Int-27 : Notulen rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 30 Nopember 2005;-----
28. Bukti T II Int-28 : Kesepakatan rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 16 Nopember 2006;-----
29. Bukti T II Int-29 : Berita Acara rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 15-16 Nopember 2007;-----
30. Bukti T II Int-30 : Berita Acara rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 19 Nopember 2008;-----
31. Bukti T II Int-31 : Berita Acara Penetapan Upah Minimum Bekasi Tahun 2010 dalam rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 12 Nopember 2009;-----
32. Bukti T II Int-32 : Berita Acara rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 9 Nopember 2010;-----
33. Bukti T II Int-33 : Notulen dan daftar hadir rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 9 Nopember 2011;-----
34. Bukti T. II Int-34 : Berita Acara Pemungutan Suara kenaikan kelompok Jenis Usaha dalam rapat DEPEKAB Bekasi tanggal 10 Nopember 2011;-----
35. Bukti T. II Int-35 : Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan yang dibuat oleh Ketua dan Sekretaris DPK APINDO Kabupaten Bekasi tanggal 19 Januari 2012;-----




36. Bukti T.II Int-36 : Surat Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua DPK APINDO Kabupaten Bekasi tanggal 19 Januari 2012;-----
37. Bukti T.II Int-37 : Resume rapat antara Serikat Pekerja dengan Dewan Pengurus Kabupaten APINDO Kabupaten Bekasi tanggal 15 Januari 2012;-----
38. Bukti T.II Int-38 : Resume rapat antara Serikat Pekerja dengan Dewan Pengurus Provinsi APINDO Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Januari 2012;-----
39. Bukti T.II Int-39 : Surat Pencabutan Surat Kuasa DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. Indonesia Chemicon tanggal 18 Januari 2012;-----
40. Bukti T.II Int-40 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. Nusa Toyotetsu Corp, tanggal 17 Januari 2012;-----
41. Bukti T.II Int-41 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. Musashi Auto Part Indonesia, tanggal 18 Januari 2012;-----
42. Bukti T.II Int-42 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. Indonesia Epson Industry, tanggal 18 Januari 2012;--
43. Bukti T.II Int-43 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. Otics Indonesia, tanggal 24 Januari 2012;----- ✓
44. Bukti T.II Int-44 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT.



Omron Manufacturing of Indonesia, tanggal 18
Januari 2012;-----

45. Bukti T.II Int-45 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. Higashifuji Indonesia, tanggal 17 Januari 2012;----- ✓
46. Bukti T.II Int-46 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. Narurni Indonesia, tanggal 18 Januari 2012;----- ✓
47. Bukti T.II Int-47 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. Marsol Abadi Indonesia, tanggal 18 Januari 2012;---- ✓
48. Bukti T.II Int-48 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. Progres Toyo (Indonesia), tanggal 25 Januari 2012;-- ✓
49. Bukti T.II Int-49 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. TS Tech Indonesia, tanggal 18 Januari 2012;----- ✓
50. Bukti T.II Int-50 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. Oriental Asahi JP Carton Box, tanggal 25 Januari 2012;----- ✓
51. Bukti T.II Int-51 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. Kaji Machinery Indonesia, tanggal 18 Januari 2012;-- ✓
52. Bukti T.II Int-52 : Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh PT. Panasonic Healthcare Indonesia, tanggal 25 Januari 2012;----- ✓

Halaman 92 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



53. Bukti T.II Int-53 : Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK tahun 2012 yang dibuat oleh PT. Toyota Boshoku Indonesia, tanggal 25 Januari 2012;----- ✓
54. Bukti T.II Int-54 : Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK tahun 2012 yang dibuat oleh PT. Tenma Indonesia, tanggal 24 Januari 2012;----- ✓
55. Bukti T.II Int-55 : Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK tahun 2012 yang dibuat oleh PT. Japan AE Power System Indonesia, tanggal 25 Januari 2012;----- ✓
56. Bukti T.II Int-56 : Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK 2012 yang oleh PT. Vision-Ease Asia, tanggal 16 Januari 2012;----- ✓
57. Bukti T.II Int-57 : Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK tahun 2012 yang dibuat oleh PT. Toso Industry Indonesia, tanggal 16 Januari 2012;----- ✓
58. Bukti T.II Int-58 : Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK tahun 2012 yang dibuat oleh PT. Trimitra Citra Hasta, tanggal 21 Januari 2012;----- ✓
59. Bukti T.II Int-59 : Surat Pernyataan dari PT. Posmi Steel Indonesia, tertanggal 25 Januari 2012;-----
60. Bukti T.II Int-60 : Surat Pernyataan dari PT. Topla Abadi Jaya, tertanggal 25 Januari 2012;-----

61. Bukti T.II Int-61 : Surat Pernyataan dari PT. Topla Hymold Indonesia, tertanggal 25 Januari 2012;-----
62. Bukti T.II Int-62 : Surat Pernyataan dari PT. Honda Lock Indonesia, tertanggal 25 Januari 2012;-----
63. Bukti T.II Int-63 : Surat Pernyataan dari PT. Yamaha Motor Electronics Indonesia, tertanggal 25 Januari 2012;---
64. Bukti T.II Int-64 : Surat Pernyataan dari PT. Panasonic Gobel Eco Solutions Manufacturing Indonesia, tertanggal 24 Januari 2012;-----
65. Bukti T.II Int-65 : Surat Pernyataan dari PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, tertanggal 24 Januari 2012;-----
66. Bukti T.II Int-66 : Surat Pernyataan dari PT. Tamura Air Conditioning Indonesia, tertanggal 25 Januari 2012;-----
67. Bukti T.II Int-67 : Surat Pernyataan dari PT. Sanken Indonesia, tertanggal 25 Januari 2012;-----
68. Bukti T.II Int-68 : Surat Kesepakatan antara Pengusaha dan Pengurus Serikat Pekerja PT. Sumisho Global Logistics Indonesia, tertanggal 16 Januari 2012;-----
69. Bukti T.II Int-69 : Surat Pemberitahuan siap mengikuti SK Gubernur Jawa Barat tentang UMK tahun 2012 di PT. Yasunli Abadi Utama Plastic, tertanggal 10 Januari 2012;-----
70. Bukti T.II Int-70 : Surat Pernyataan PT. Hung-A Indonesia untuk mengikuti SK Gubernur Jawa Barat tentang UMK tahun 2012, tertanggal 24 Januari 2012;-----
71. Bukti T.II Int-71 : Surat dari Manajemen Kawasan Industri Bekasi kepada Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tertanggal 25 Januari 2012;-----



72. Bukti T.II Int-72 : Tanda pengiriman surat dari pengelola kawasan EJIP kepada APINDO Kabupaten Bekasi, tertanggal 24 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulan pada persidangan tanggal 26-01-2012 baik secara tertulis maupun yang disampaikan secara lisan dan sehubungan adanya penyerahan bukti tambahan oleh Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2011 adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 disertai permohonan pencabutan Surat Keputusan *a quo* dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut objek sengketa *a quo* vide bukti P-1 yang sama dengan bukti T-1;-----

Menimbang, bahwa disamping permohonan untuk dinyatakan batal atau tidak sah terhadap surat keputusan objek sengketa *a quo*, dalam gugatannya

Halaman 95 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



Penggugat memohon agar terhadap objek sengketa tersebut di atas dapat ditangguhkan pelaksanaannya karena kepentingan yang mendesak sebagai pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa dikarenakan terhadap surat keputusan *a quo* akan berlaku pada bulan Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 128/G/2011/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2012 untuk menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 selama pemeriksaan berlangsung, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya, Tergugat telah mengajukan jawaban dalam Surat Jawabannya tertanggal 11 Januari 2012 yang diuraikan dalam eksepsi dan Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap Pokok Sengketa/Perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II intervensi sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya di dasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa memutus perkara *a quo* karena Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tidak bersifat individual

Halaman 96 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



dan tidak satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum sehingga objek sengketa bukan merupakan KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Objek Sengketa sama dengan objek sengketa dalam Perkara nomor 123/G/2008/PTUN.Bdg dan gugatan tersebut telah dinyatakan tidak diterima;-----

2. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa memutus perkara *a quo* karena sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* jika upaya administratif telah digunakan dengan alasan objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dan dalam diktum keempat terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat diajukan penangguhan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat paling lambat sepuluh hari sebelum berlakunya keputusan ini;-----
3. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau Kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukan Pengusaha akan tetapi Asosiasi Pengusaha dengan alasan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan hubungan hukum secara langsung dengan upah atau buruh dan kedudukan hukum Penggugat tidak jelas karena bukan Badan Hukum yang mempunyai ikatan hukum/perjanjian kerja secara langsung dengan buruh yang menerima upah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II intervensi dalam jawabannya tertanggal 19 Januari 2012 disamping menjawab pokok sengketa juga telah



menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang PTUN Bandung tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* karena objek sengketa merupakan KTUN yang bersifat Umum dan yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;--
2. Eksepsi tentang kedudukan/legal Standing Penggugat bukanlah seseorang atau Badan Hukum yang dituju langsung dalam surat keputusan sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;-----
3. Eksepsi tentang gugatan yang diajukan Penggugat tidak cermat sehingga tidak jelas dasar yang digunakan Penggugat untuk menetapkan UM Kabupten Bekasi berbeda dengan usulan Serikat Pekerja;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Repliknya tertanggal 16 Januari 2012, demikian juga atas jawaban Tergugat II intervensi yang digabungkan dalam satu jawaban dan Dupliknya disampaikan dalam persidangan tanggal 19 Januari 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 19 Januari 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada asas *dominus litis* vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 guna mencari kebenaran materiil terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II intervensi terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat terhadap eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan senantiasa merujuk pada
Halaman 98 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BSC



ketentuan dasar normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah menghadirkan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5.1-146;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah menghadirkan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copinya dipersidangan diberi tanda T-1 sampai dengan T-18; sedangkan Tergugat II intervensi untuk mendukung dalil bantahannya dipersidangan telah menghadirkan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copinya dipersidangan diberi tanda T.II.int-1 sampai dengan T.II.int-72;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap rangkaian eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II intervensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77



Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi demikian secara teori dapat dikategorikan kedalam eksepsi preparatoire yaitu eksepsi yang diajukan untuk menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat dan eksepsi demikian untuk kesempurnaan dalam proses pembuktian sengketa *a quo* akan diputus bersama-sama pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dari apa yang telah disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi setelah dirangkum pada pokoknya di dasarkan pada empat alasan, dimana diantara eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi ada dua eksepsi yang sama eksepsi, dan guna inempermudah sistimatika dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa *a-quo*, di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi, Majelis Hakim tidak akan merujuk secara ajek berdasarkan urutan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tergugat II intervensi secara sendiri-sendiri, namun akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum menjadi satu kesatuan dalam eksepsi yang sama akan dipertimbangkan sekaligus terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa memutus perkara *a quo* karena objek sengketa tidak bersifat individual dan masih bersifat umum sehingga objek sengketa bukan merupakan KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Keputusan Tata*

Halaman 100 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG

Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut di atas bersifat limitatif dan kumulatif artinya untuk dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, seluruh elemen unsur Pasal 1 angka 9 tersebut wajib dipenuhi, tidak terpenuhinya ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* sebagaimana eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi yang menguraikan objek sengketa tidak bersifat individual dan masih bersifat umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal *in litis* bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dalam arti materil individualnya dapat diartikan adalah Pengusaha/Apindo atau Pekerja/Buruh dan apabila dihubungkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 vide bukti P-1 yang sama dengan bukti T-1 dalam memutuskan dan menetapkan kedua” menetapkan besaran upah minimum pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 dalam lampirannya surat keputusan tersebut secara konkrit menyebutkan besaran upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 salah satunya pada halaman 12 tercatat upah minimum Kabupaten/Kota Bekasi Tahun 2012 adalah Rp1.491.866,00 yang besarnya telah disebutkan dalam lampiran surat keputusan *a quo*, dan ketentuan upah minimum tersebut berlaku bagi seluruh pengusaha atau pekerja/buruh yang berada di Kabupaten atau Kota Bekasi Tahun 2012 yang secara materil dapat diartikan individualnya adalah pengusaha/Apindo atau Pekerja/Buruh sebagai orang atau badan hukum perdata

Halaman 101 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN.BDG

vide Pasal 53 dan objek sengketa yang mengatur besaran upah minimum Kabupaten Bekasi bukanlah ketentuan yang masih bersifat umum karena norma hukumnya sudah jelas mengikat Pengusaha/Apindo dan Pekerja/buruh di Kabupaten Bekasi untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012, yaitu keputusan objek sengketa telah menimbulkan hak dan kewajiban baik kepada perusahaan anggota Apindo maupun kepada pekerja yang tergabung dalam Komunitas Buruh Bekasi Bergerak/ Tergugat II intervensi;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 yang sekarang menjadi objek sengketa *a quo* dan digugat oleh DPK APINDO Kabupaten Bekasi, setelah dikonstatasi secara keseluruhan terhadap elemen atau unsur Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 secara limitatif dan kumulatif telah memenuhi seluruh elemen unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan penguangan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur adalah merupakan *Beschikking* karena secara atributif adalah merupakan amanat undang-undang yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 89 ayat 3 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bukanlah merupakan *Regeling/Pengaturan* atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara yuridis normatif eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa memutus perkara *a quo* karena sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 102 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* jika upaya administratif telah digunakan dan dalam diktum keempat terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat diajukan penangguhan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat paling lambat sepuluh hari sebelum berlakunya keputusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan ketentuan Pasal 48 dengan Diktum ke empat surat keputusan objek sengketa yang menyebutkan "Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dapat mengajukan Penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya keputusan in litis;-----

Menimbang, bahwa diktum keempat surat keputusan objek sengketa *a quo*, berkaitan dengan adanya upaya administratif dalam sengketa *a quo* kata dapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penerbit Pustaka Phonik artinya boleh sehingga dalam objek sengketa *a quo* diartikan dalam bahasa hukum tidak harus namun boleh digunakan atau tidak sedangkan Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan, kata harus dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya wajib, mesti, tidak boleh tidak sehingga secara *lex specialis derogate lex*

Halaman 103 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/RTUN-BDG

generalis ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara yuridis normatif wajib ditempuh oleh Pengusaha atau Apindo sebagai pihak yang terkena surat keputusan tata usaha negara *in litis* sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, dan merujuk pada bukti Penggugat bertanda P-5.1 sampai dengan P-5.146, dari bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ditemukan adanya surat keberatan dari 146 Pengusaha di Kabupaten Bekasi atas Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi Tahun 2012, yang mengajukan keberatan dan banding administrasi baik yang ditujukan kepada Bupati Bekasi dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Apindo atau yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Barat sebagaimana bukti bertanda P-5.88 dan P-5.89 tertanggal 23 November 2011;-----

Menimbang, bahwa dari bukti copy Surat Nomor 105/11.11/FUM/HRD tertanggal 18 November 2011 yang diajukan oleh PT.Fumira kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bekasi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ditemukan adanya keberatan atau banding administrasi oleh PT Fumira atas Rekomendasi UMK 2012 vide bukti Penggugat bertanda P-5.23;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-5.23 tersebut dihubungkan dengan jawaban Tergugat pada halaman 5 diakui telah adanya penangguhan terhadap keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat termasuk PT.Fumira yang berhubungan dengan bukti T-8 copi sesuai asli Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.153-Bangsos/2012 Tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat dan bukti P-5.23 dan bukti T-8 diperoleh fakta hukum bahwa upaya administrasi baik keberatan yang

diajukan kepada Bupati Bekasi maupun banding administratif kepada Gubernur Jawa Barat untuk melakukan penangguhan pelaksanaan objek sengketa *a quo* merujuk pada ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasar ketenagakerjaan dan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah seluruhnya ditempuh oleh prinsipal dalam hal ini Pengusaha di Kabupaten Bekasi (PT Fumira) dan upaya administratif tersebut tidak harus dilakukan oleh seluruh Perusahaan karena karakteristik hukum administrasi yang berada dalam ranah hukum publik bersifat *orga omnes* mengikat secara umum tidak hanya kepada para pihak yang bersengketa tetapi pihak lainpun wajib mentaatinya dan dengan dasar pertimbangan demikian oleh karena seluruh upaya administratif yang tersedia telah ditempuh Pengusaha dan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DPK Apindo vide bukti P-5 dan karenanya terhadap eksepsi Tergugat tentang belum ditempuhnya upaya administratif tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi tentang Kedudukan/*Legal Standing* Penggugat bukanlah seseorang atau Badan Hukum yang dituju langsung dalam surat keputusan dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukan Pengusaha akan tetapi Asosiasi Pengusaha dan tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan upah atau buruh, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara" hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi




tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah";-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara vide Pasal 53 tersebut di atas, yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata sehingga DPK Apindo Kabupaten Bekasi sebagai Asosiasi Pengusaha di Kabupaten selain mempunyai kewajiban untuk membela dan memperjuangkan kepentingan anggota Apindo Kabupaten Bekasi mempunyai *legal standing* atau *legal mandatori* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Apindo dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan mewakili kepentingan Pengusaha yang tergabung dalam Apindo untuk memperoleh keadilan sebagaimana masuknya Pihak ketiga dalam sengketa *a quo* yang diajukan oleh Buruh Bekasi Bergerak dapat diterima masuk sebagai pihak dan berkedudukan sebagai Tergugat II intervensi dalam sengketa *a quo*, karena kepentingannya untuk membela hak-hak Pekerja/buruh untuk memperoleh keadilan dan mendapat perlindungan yang sama di depan hukum juga yang terpenting sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa Apindo dan serikat pekerja yang harus menyepakati besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota yang pada akhirnya harus di putuskan oleh Tergugat dalam bentuk Surat Keputusan, jadi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi di atas haruslah dinyatakan ditolak;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat II intervensi tentang gugatan yang diajukan Penggugat tidak cermat sehingga tidak jelas dasar yang digunakan Penggugat untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Bekasi berbeda dengan usulan Serikat Pekerja, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut

Halaman 106 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa dari uraian maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam dasar gugatan dan petitum adalah memohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai UM Kabupaten/Kota Bekasi Tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa dalam uraiannya Penggugat berkeberatan dengan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi Tahun 2012 karena Pengusaha menolak pelaksanaan Voting karena nilai usulan yang akan divoting adalah nilai hasil pernitungan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/subtansial dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya terhadap eksepsi Tergugat II intervensi tidak cermat, tidak jelas dasar yang digunakan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi-eksepsi baik yang disampaikan Tergugat maupun Tergugat II intervensi telah seluruhnya dipertimbangkan dan oleh karena terhadap alasan-alasan eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak cukup beralasan dan berdasar hukum maka terhadap rangkaian eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II intervensi di atas haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena serangkaian eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi telah ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa/Perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Halaman 107 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



Dalam Pokok Sengketa:-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara yang dipersengketakan para pihak, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap hal-hal yang berkaitan prasyarat formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 paralel dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas Penggugat dalam hal ini DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang secara *legal standing/legal mandatori* dapat mewakili kepentingan para Pengusaha yang tergabung dalam Apindo Kabupaten Bekasi mempunyai kepentingan langsung dengan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP-226/MEN/2000 berbunyi “usulan penetapan UMKR Tk I dan UMRS Tk II dirundingkan dan disepakati” oleh Asosiasi Perusahaan dan Serikat Perkerja paralel dengan *asas point d interest point d action* yang artinya bila ada kepentingan maka baru boleh berproses kepentingan Penggugat tersebut berdasarkan bukti-bukti berkeberatan atas Penetapan UM Kabupaten/Kota Bekasi Tahun 2012 cukup beralasan dan berdasar hukum, dan gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 serta objek sengketa termasuk dalam katagori Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 dan bukan yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat menurut hukumnya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat



formal Pengajuan gugatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara kompetensi atau Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menyatakan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap apa yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan *a quo*, Majelis Hakim di dalam melakukan pengujian menurut hukumnya akan berpegang pada tolok ukur penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggunakan terminologi istilah "*Sengketa*" yang dari segi tata bahasa mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum antara badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Tergugat (Gubernur Jawa Barat) dalam menerbitkan Surat keputusan Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 yang menurut pendapat Penggugat pengambilan keputusan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik vide Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun



2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut dalam konstruksi hukum Peradilan Tata Usaha Negara parallel dengan asas hukum tata usaha negara, kepada yang merasa dirugikan akibat keputusan *a quo* diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara hanya menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukumnya merujuk pada *asas Rechtmatigheid* yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari terutama terhadap bukti Tergugat II intervensi bertanda T.II.int-35 sampai dengan T.II.int-72 dan dari bukti tersebut dapat dikualifikasikan dalam 6 klasifikasi dimana disimpulkan adanya pernyataan pencabutan gugatan oleh Prinsipal yaitu:-----

- Pada bukti T.II.Int-35,36 berkaitan dengan bukti adanya pencabutan gugatan;---
- Pada bukti T.II.Int-38 berkaitan dengan bukti Resume Rapat untuk menyelesaikan secara win-win solution;-----
- Pada bukti T.II.int-39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,72 berkaitan dengan bukti adanya pencabutan kuasa;-----
- Pada bukti T.II.Int-53,54,55,56,57,58 berkaitan dengan bukti surat pernyataan pencabutan atas objek sengketa;-----
- Pada bukti T.II.Int-60,61,62,63,64,65,66,67 berkaitan dengan bukti tidak pernah memberikan kuasa kepada Apindo;-----
- Pada bukti T.II.Int-68,69,70,71 berkaitan dengan surat pernyataan telah membayar upah sesuai objek sengketa, dan dari bukti-bukti tersebut 11 bukti sesuai copi, 3 bukti sesuai legalisir dan 24 bukti sesuai aslinya;-----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Tergugat II intervensi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan tanggapannya secara lisan dan menyatakan belum ada perdamaian yang di buat dalam bentuk akta perdamaian, sehingga gugatan Penggugat belum dapat dicabut dan kuasa

Halaman 110 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN, SDG



Penggugat belum menerima pencabutan kuasa dari prinsipal, sedangkan kuasa Tergugat menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat sebelum adanya pencabutan gugatan baik oleh kuasa Penggugat atau prinsipalnya terhadap perkara nomor:128/G/2011/PTUN-BDG, dalam persidangan, kuasa penggugat tersebut tetap sah dan berlaku kecuali dapat dibuktikan sebaliknya atau ada pencabutan di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut dalam konstruksi hukum Peradilan Tata Usaha Negara parallel dengan asas hukum tata usaha negara, kepada yang merasa dirugikan akibat keputusan *a quo* diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara hanya menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukumnya merujuk pada asas *Rechtmatigheid* yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Ulangan
gugatan
nyambung

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti serta keterangan para pihak di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:-

- Bahwa penggugat adalah DPK APINDO Kabupaten Bekasi mewakili kepentingan para Pengusaha yang tergabung dalam anggota Apindo Kabupaten Bekasi merasa kepentingannya dirugikan dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi Tahun 2012 oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 bukti P-1,T-1;-----
- Bahwa Surat Keputusan tersebut di atas di terbitkan di dasarnya pada rekomendasi Bupati Bekasi Nomor: 560/4335/Disnaker/XI/2011 tanggal 16 November 2011 dan Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 15/DEPERPROV/XI/2011 tanggal 17 November 2011 bukti T-3,T-2;-----

- Bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada alasan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Bekasi tahun 2012 UMK Tahun 2012 Rp1.491.866 dengan perincian untuk kelompok I Rp1.849.913.84 dan Kelompok II Rp1.715.645.90 di atas UMK tahun 2012 sangat memberatkan pengusaha karena berdasarkan hasil survey KHL Kabupaten Bekasi tahun 2011 pada tanggal 26 Oktober 2011 DEPEKAB Bekasi telah bermusyawarah dan menyepakati Nilai KHL Tahun 2011 adalah sebesar Rp1.356.242.36 paralel dengan bukti T.II int-9;-----
- Bahwa DEPEKAB pada tanggal 15 dan 16 November 2011 telah mengadakan rapat dalam rangka Penetapan Nilai Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dimana masing-masing unsur mengusulkan Apindo untuk UMK Rp.1.324.778 atau 97% dari Nilai KHL dan untuk Kelompok II Rp.1.417.511 atau 7% dari Nilai UM dan Kel. I Rp.1.456.328 atau 9,9% dari Nilai UM. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk UMK Rp.1.912.522 atau 141%Nilai KHL dan untuk Kelompok II Rp.2.046.398 atau diatas KHL yaitu 150,8% dan Kelompok I Rp.2.102.436 atau 155% di atas Nilai KHL.Unsur Pemerintah UMK Rp.1.491.866 atau 109%Nilai KHL dan Kelompok II Rp.1.715.645.90 atau 26,49% diatas Nilai KHL, Kelompok I Rp.1.849.913.84 atau 36,3% di atas KHL;-----
- Bahwa dalam rapat penetapan UMK tersebut dihadiri oleh 29 anggota DEPEKAB Bekasi yang terdiri unsur Apindo, Unsur SP/SB, Unsur Pemerintah dan dalam rapat tersebut tidak disepakati Nilai Upah Minimum Kelompok II dan Kelompok I maka selanjutnya dilakukan voting dan unsur Apindo dalam DEPEKAB Bekasi menyatakan walk out paralel dengan bukti Tergugat II intervensi;-----
- Bahwa hasil pemungutan suara terbanyak terhadap nilai upah minimum, upah minimum kelompok II dan I Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dengan perolehan suara Usulan Pemerintah memperoleh 16 suara, Usulan Apindo tidak ada

suara karena walk out, usulan SP/SB memperoleh 3 suara paralel dengan bukti T.II int-8;-----


- Bahwa telah ada kesepakatan antara Serikat Pekerja/Buruh dengan Apindo vide bukti T.II.Int-37,-38 bukti sesuai aslinya namun belum ada tindak lanjutnya;-----
- Bahwa dalam Persidangan kuasa Penggugat menyatakan berkaitan dengan bukti adanya pernyataan pencabutan oleh prinsipal vide bukti T.II.Int-35,36,38 sampai dengan 72 belum ada akta perdamaian yang disepakati Serikat Pekerja/Buruh dengan Apindo;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dan setelah melakukan konstataasi permasalahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap fakta hukum yang menjadi pokok persengketaan dan harus dipertimbangkan dan diputus Pengadilan dengan mengedepankan pada suatu pertanyaan "Apakah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 telah ditetapkan berdasarkan pada alasan yang berdasar hukum baik dari segi kewenangan, formal prosedural maupun subtansi materinya?";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan *a quo* akan menguji secara *marginal toetsing* atau pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum (*Rechmatigeheid*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subtansi materi terhadap apa yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi subtansi pokok sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011



tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 bukti P-1,T-1;---

Menimbang, bahwa atas Penerbitan Surat Keputusan tersebut, Para pengusaha melalui DPK Apindo merasa berkeberatan penetapan UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 yang dinilai terlampau tinggi sehingga merugikan kepentingan para pengusaha anggota Apindo yaitu Rp.1.491.866 atau 110% dari nilai KHL Tahun 2012 bukan berdasarkan nilai kehidupan layak melainkan ditambahkan faktor lain yang tidak relevan;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dasar normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara umum ketenagakerjaan adalah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh yang pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi Pembangunan iklim dunia usaha dan investasi di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa mencermati perkembangan ketenagakerjaan dewasa ini memiliki dimensi dan kompleksitas yang saling berkaitan tidak hanya terhadap tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan Investor/Pengusaha, dan Pemerintah untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif dalam hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dan karenanya terhadap Peraturan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksananya termasuk mekanisme penetapan upah haruslah disempurnakan dan disepakati oleh seluruh komponen penggerak pembangunan ;-----

Menimbang, bahwa adanya gugatan in casu salah satunya yang diajukan

Halaman 114 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG




oleh DPK Apindo Kabupaten Bekasi terhadap surat Keputusan Tergugat Nomor: Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 membuktikan adanya titik singgung kepentingan antara Pengusaha yang bernaung dalam wadah Asosiasi Perusahaan (Apindo Kab. Bekasi) dengan Serikat Pekerja yang bergabung dalam komunitas Buruh Bekasi Bergerak berkaitan dengan penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat vide objek sengketa bukti P-1,T-1;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-1,T-1 yaitu surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 dalam lampiran surat keputusan tersebut pada angka 24 besaran upah untuk Kabupaten Bekasi upah minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp1.491.866,00, dengan upah minimum kelompok I Rp.1.849.913,84 dan untuk kelompok II Rp.1.715.645,90;-----

Menimbang, bahwa besaran upah yang ditetapkan oleh Tergugat adalah sama dengan usulan pemerintah pada saat rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi (DEPEKAB) tanggal 15 dan 16 November 2011 vide bukti T-4,T-5 copy sesuai aslinya yaitu Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Penetapan Nilai UMK Tahun 2012 yang diperoleh berdasarkan hasil pemungutan suara dengan jumlah peserta rapat 27 orang yang terdiri dari: unsur Apindo walk out 7 orang, unsur Pemerintah yang tidak mengikuti pemungutan suara 1 orang karena sakit, dan pengambilan suara terbanyak 19 orang dengan rincian 16 suara usulan pemerintah, tanpa suara Apindo karena walk out dan 3 suara usulan buruh yang berhubungan dengan bukti T-7 yaitu Peraturan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Nomor 01/DEPEKAB Tahun 2000 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Nomor 018/DEPEKAB Tahun 2009;-----

Menimbang bahwa merujuk pada bukti T-10 Undang-Undang Nomor 13

Halaman 115 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDC



Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 89 ayat (3) disebutkan "upah minimum buruh ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota" hal mana paralel dengan bukti bertanda T-3 Tentang Rekomendasi Bupati Bekasi tentang Penetapan UMK/UMKS Kabupaten Bekasi yang ditujukan pada Gubernur Jawa Barat yang berhubungan dengan bukti T-2 Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa barat;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-226/MEN/2000, Tahun Tentang Upah Minimum, menyatakan bahwa Gubernur dalam menetapkan upah minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten Kota berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah vide bukti T-13;


Menimbang, bahwa secara substansi materi merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Pasal 88 ayat (4) disebutkan Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi;-----

Menimbang, bahwa pengertian kebutuhan hidup layak yang diperoleh dari upah berkaitan dengan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh beserta keluarganya secara wajar ;-----

Menimbang, bahwa Nilai KHL menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor:PER-17/MEN/VIII/2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian kebutuhan hidup layak vide bukti T-14 diperoleh melalui survei harga yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur tripartit yang dibentuk oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan mengikut sertakan Badan Pusat Statistik setempat;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T-6 yaitu Kesepakatan Nilai KHL

Halaman 116 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BGG



Tahun 2011 telah diplenokan Nilai KHL Tahun 2011 sebesar Rp.1.356.242,36 sedangkan objek sengketa dalam konsideran menimbang untuk menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat di dasarkan pada nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tidak merujuk pada KHL Tahun 2011 yang telah disepakati oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dan secara substansi Tergugat tidak mempertimbangkan KHL berkaitan dengan perhitungan UM Kabupaten/Kota Bekasi dan yang mengetahui adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi atau Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, sedangkan KHL Tahun 2011 haruslah menjadi rujukan Tergugat dalam menerbitkan UM Kabupaten/Kota tahun 2012 secara limitatif objek sengketa tidak menyebutkan merujuk pada KHL Tahun 2011 padahal hal tersebut harus menjadi bahan pertimbangan Tergugat dalam konsideran pertimbangannya ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam ayat (1) disebutkan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh, tidak boleh lebih rendah dari pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi materi berdasarkan bukti yang terungkap rekomendasi Bupati Bekasi tentang Penetapan Kelompok Jenis Usaha dan besaran nilai UMK/UMKS di dasarkan pada voting dan tidak didasarkan pada kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha dalam hal ini Apindo dengan Pekerja/Buruh secara imperatif Undang-undang Ketenagakerjaan secara jelas dan tegas menyebutkan harus adanya kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh sedangkan mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi tahun 2012 di dasarkan pada hasil voting, dimana anggota Apindo yang mewakili kepentingan pengusaha dalam Dewan Pengupahan Kabupaten

Bekasi melakukan walk out, putusan demikian tidaklah mencerminkan kepentingan atau kesepakatan bersama dengan dasar demokrasi sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpuasan dari salah satu pihak, sedangkan filosofis Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan Upah Minimum mensyaratkan adanya kesepakatan yang menjadi instrumen yuridisnya dan dalam hal ini pulalah sebetulnya peranan Pemerintah yang harus tegas dan dapat menjembatani kepentingan antara Asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor:PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum disebutkan "Usulan penetapan UMKR Tk I dan UMSR Tk II dirundingkan dan disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja dan bukan langsung menetapkan sekalipun hal itu menjadi kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP-226/MEN/2000 Pada Pasal 4 ayat (4)" Selain upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum sektoral provinsi (UMS Provinsi) atau Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian Majelis Hakim berpendapat sesuai hukumnya oleh karena Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 terbukti tidaklah di dasarkan pada kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh sedangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mensyaratkan adanya kesepakatan yang merupakan pacta sun servanda yang harus disepakati oleh asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh dengan dan tidak mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) merujuk pada KHL Tahun



2011 yang telah disepakati oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dalam konsideran pertimbangan objek sengketa, tindakan Tergugat demikian mengandung cacad yuridis, yaitu selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karenanya terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan batal dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 561/kep.1540-Bangsos/2011, yang diterbitkan tanggal 21 November 2011, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat menetapkan besaran upah minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 berserta upah kelompok I dan Kelompok II bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka terhadap petitum demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada fungsi Putusan Pengadilan sebagai "a *tool of social engineering*" sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound dalam bukunya Friedman *legal theory* bahwa Putusan Pengadilan pada setiap masyarakat ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial dan berdasarkan pertimbangan demikian Majelis Hakim mengapresiasi terhadap hasil pertemuan tanggal 15 Januari 2012 antara Serikat Pekerja dengan DPK Apindo Kabupaten Bekasi untuk menyelesaikan masalah UMK melalui proses penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara berdialog secara kekeluargaan dan musyawarah dengan dijabatani oleh Pemerintah paralel dengan bukti T.II.int-37,-38 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengujian dari segi substansi materi Tergugat dalam penerbitan surat keputusan telah terbukti cacat yuridis, maka



Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melakukan pengujian dari segi kewenangan dan proseduralnya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa *a quo* telah dibatalkan maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a-quo* haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

Dalam Penundaan:-----

Menyatakan Penetapan No : 128/G/2011/PTUN-BDG, Tanggal 19 Januari 2012, tentang Penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang berupa : -----

Halaman 120 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN-BDG



Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/kep.1540-Bangsos/2011, terbit tanggal 21 November 2011, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tetap berlaku sampai adanya Putusan yang berkekuatan Hukum tetap;-----

Dalam Eksepsi:-----

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Nomor: 561/kep.1540-Bangsos/2011, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 21 November 2011, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012 ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 561/kep.1540-Bangsos/2011, yang diterbitkan tanggal 21 November 2011, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sepanjang mengenai besaran UM Kabupaten Bekasi Tahun 2012;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru tentang Upah Minimum Kabupaten Bekasi berdasarkan hasil Kesepakatan DPK Apindo Bekasi dengan Serikat Pekerja Kabupaten Bekasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang;-----
5. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;-----
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 232.000,- (*dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) secara tanggung renteng;-----

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 oleh Kami **Disiplin F Manao, S.H.,M.H**, selaku Ketua Majelis Hakim

Halaman 121 dari 123 Putusan Perkara 128/G/2011/PTUN BGD



Syofyan Iskandar, S.H., M.H, dan Hujja Tulhaq, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu Endang Sumitra, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SYOFYAN ISKANDAR,S.H.,M.H.

DISIPLIN F. MANAO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ENDANG SUMITRA. S.H.



RINCIAN BIAYA PERKARA : -----

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
- ATK.....	Rp. 125.000
- Biaya Panggilan.....	Rp. 46.000,-
- Pemeriksaan Setempat.....	Rp. -
- Biaya Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
- Leges.....	Rp. 3.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 232.000,-

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)



- Salinan Putusan ini sesuai dengan *Aslinya* ; -----
- Diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi **KAMBUSIHA,SH** pada hari *Senin*, tanggal *30 Januari 2012* dan diterangkan disini bahwa Putusan ini *belum* mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak Tergugat *mengajukan* upaya hukum banding pada hari *Jum'at* tanggal *27 Januari 2012* ; -----

Bandung, 30 Januari 2012

Panitera/Sekretaris,



Biaya Salinan Putusan :

- | | | |
|---|--------------|---|
| - Penyerahan turunan putusan (123 lmb x Rp 300,-) | Rp. 36.900,- | |
| - Legalisasi tanda tangan | - 10.000,- | |
| - Meterai | 6.000,- | + |

J u m a h

Rp. 52.900,- (Lima puluh dua
ribu sembilan
ratus rupiah)


LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

N A M A : RUDOLF CHAERUL BAWOTONG
 N P M : 200810115263
 PEMBIMBING MATERI : Herbert Ngiritupule

NO	TANGGAL KONSULTASI	PERMASALAHAN	PARAF
1	12 Juli 2012	Revisi Bab I Judul & R. Mslh	Alfred
2	19 Juli 2012	Revisi Bab II	Alfred
3	26 Juli 2012	Revisi Bab III	Alfred
4	3 Ag 2012	Revisi Bab IV	Alfred
5	6 Ag 2012	Lanjutan Bab IV	Alfred
6	13 Ag 2012	Bab V	Alfred
7	16 Ag 2012	Evaluasi & Final	Alfred

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

N A M A : RUDOLF CHAERUL BAWOTONG
N P M : 200810115263
PEMBIMBING TEKNIS : Retno Kus Setyowati, SH, MH, MM

NO	TANGGAL KONSULTASI	PERMASALAHAN	PARAF
1.	13 Juli 2012	judul diperbaiki	
2.	20 Juli 2012	Bab I - Kerangka konseptual	
3.	26 Juli 2012	Bab II pernyataan Tesis	
4.	7 Agustus 2012	Bab III Metodologi Penelitian	
5.	20 Agustus 2012	Bab IV pernyataan hasil.	
6.	30 Agustus 2012	Bab V, abstrak daftar isi, oh.	
7.	3 September 2012	Formal check - Tanda tangan	